

**PERAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PENCEGAHAN
PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KOTA
PROBOLINGGO**



Oleh:

Alfiya Nurul Laili
NIM. S20181007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2022**

**PERAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PENCEGAHAN
PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KOTA
PROBOLINGGO**



SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Alfiya Nurul Laili
NIM. S20181007

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2022**

**PERAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PENCEGAHAN
PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KOTA
PROBOLINGGO**

SKRIPSI


diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Alfiva Nurul Laili
NIM. S20181007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing


Basuki Kurniawan, M.H.
NIP. 19890206 201903 1 006

**PERAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PENCEGAHAN
PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KOTA
PROBOLINGGO**

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Rabu
Tanggal: 08 Juni 2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001


Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H
NUP. 201708157

Anggota:

1. Dr. Busriyanti, M.Ag.
2. Basuki Kurniawan, M.H.

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (berpuasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan lainnya).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad (I/424, 425, 432), al-Bukhari (no. 1905, 5065, 5066), Muslim (no. 1400), at-Tirmidzi (no. 1081), an-Nasa-i (VI/56, 57), ad-Darimi (II/132) dan al-Baihaqi (VII/ 77), dari Shahabat ‘Abdullah bin Mas’ud radhiyallaahu ‘anhu.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, terselesaikannya tulisan sederhana ini dengan penuh semangat, usaha dan perjuangan dalam membuatnya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirrahim tulisan sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang sehingga penulis selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini, dan tak lupa juga kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat Islam.
2. Kedua orang tuaku, Bapak Dr. Abdul Halim, S.Pd., SH., MM., M.Pd. (Alm) dan Ibu Musyarofah. Terimakasih atas didikan, dukungan, semangat dan nasihatnya serta do'a yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan putri pertamamu. Wabil khusus Alm. Ayah, terimakasih atas motivasi dan kekuatannya selama masih berada di dunia, saat ini putrimu telah berhasil menyelesaikan studi strata-1 nya. Alfi harap ayah menyaksikan dan bangga atas kerja kerasku.
3. Keluarga besar serta adik-adikku, terimakasih telah memberikan dukungan dan do'anya.
4. Sosok yang luar biasa, Mukhammad Yusuf Ro'is, M.Pd. Terimakasih telah memberi kekuatan serta kasih sayangnya disaat masa-masa perjuangan menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak Basuki Kurniawan, M.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan semangat dan membimbing peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya.
6. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan, informasi serta motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir dengan baik.

7. Para Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmunya dengan ikhlas sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
8. Keluarga Besar Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo, terimakasih atas kesediaan tempat dan waktu serta bantuanya untuk keberhasilan tugas akhir peneliti.
9. Segenap civitas akademika kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
10. Seluruh teman-teman angkatan HK 2018 khususnya HK 1 terus semangat dan berjuang meraih mimpi. Ingat! Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai.
11. Sahabat baikku, Aulia Lutfi Wardani dan Nisa Nadhifah yang selalu memberikan semangat, bantuan dan saran demi selesainya tugas akhir peneliti.
12. Kakak tingkat yang telah memberikan masukan yang berkaitan dengan tugas akhir peneliti.
13. Dan semua pihak yang telah membantu peneliti menyelesaikan tugas akhir ini, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil ‘alamin. Puji syukur selalu penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat, karunia serta izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul **“Peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kota Probolinggo”** sebagai syarat menyelesaikan program studi dan memperoleh gelar sarjana Strata Satu Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan tepat waktu dan dalam keadaan sehat wal ‘afiat. Tidak lupa juga penulis haturkan sholawat serta salam khususnya kepada manusia agung, Nabi Muhammad SAW. karena beliau yang mengantarkan manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang berakal.

Penyusun skripsi ini, penulis merasa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan bahkan jauh dari kata sempurna, akan tetapi skripsi ini dapat terselesaikan berkat keterlibatan berbagai pihak yang telah mendukung serta membantu secara langsung. Untuk itu, tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Bapak Basuki Kurniawan, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi
5. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik

6. Seluruh Dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah ikhlas memberikan ilmunya selama perkuliahan.

Terimakasih telah memberikan arahan, bimbingan serta bantuan ilmunya, semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada Penulis tercatat sebagai alam baik yang diterima Allah SWT. dan menjadi keberkahan bagi peneliti dalam menjalani kehidupan serta penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Penulis mengakui skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritikan untuk kesempurnaan skripsi ini. Disamping itu harapannya skripsi ini dapat disempurnakan oleh peneliti-peneliti yang lain.

Jember, 08 Juni 2022

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Alfiya Nurul Laili, 2021: Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Kota Probolinggo.

Kata kunci: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pencegahan perkawinan, usia anak

Perkawinan pada usia anak saat ini menjadi masalah sosial yang abnormal, di Indonesia mengingat jumlah kasusnya yang melonjak cukup tinggi terutama di Jawa Timur yakni 39,4%. Menurut data dari DP3AK Jawa Timur, tahun 2020 perkawinan pada usia anak sebanyak 9.453 kasus dari 197.068 perkawinan yang tercatat. Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak mencatat angka kekerasan terhadap Istri (2020) menempati peringkat pertama sebanyak 6.555 kasus (59%). Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Surat Edaran perihal pencegahan perkawinan anak dengan menimbang Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di Kota Probolinggo sendiri, perkawinan pada usia anak masih sering dijumpai apalagi disaat pandemi seperti beberapa tahun kebelakangan ini. Pada tahun 2020, sebanyak 89 permohonan dispensasi kawin yang telah masuk ke Pengadilan Agama Kota Probolinggo. Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo mempunyai upaya dalam mencegah perkawinan pada usia anak melalui beberapa program diantaranya advokasi, sosialisasi dan edukasi, selain itu uniknya Dinas ini sebagai koordinator antar OPD-OPD dalam mencegah perkawinan pada usia anak.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana fenomena perkawinan pada usia anak yang terjadi di Kota Probolinggo? 2) Bagaimana peran Dinas Sosial PPPA terkait pencegahan perkawinan yang dilakukan pada usia anak serta implementasi perlindungan anak dari perkawinan tersebut di Kota Probolinggo?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menjelaskan fenomena perkawinan pada usia anak yang terjadi di Kota Probolinggo 2) Untuk mengetahui dan menganalisa peran Dinas Sosial PPPA terkait pencegahan perkawinan yang dilakukan pada usia anak serta implementasi perlindungan anak dari perkawinan tersebut di Kota Probolinggo.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti adalah Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1. Perkawinan Usia Anak di Kota Probolinggo di dorong oleh faktor ekonomi, tradisi dan agama, pergaulan bebas, dan pendidikan; 2. Dinsos PPPA Kota Probolinggo adalah sebagai koordinator yang dalam hal pencegahan perkawinan pada usia anak di Kota Probolinggo dilakukan melalui advokasi, sosialisasi maupun edukasi.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan merupakan pedoman yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Amerika Serikat (*Library of Congress*) merupakan hasil dari keputusan Bersama Menteri (SKB) Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	Te
ث	Tsa'	ts	Ts
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan garis dibawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	dza	Zha
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Sad	sh	es

ض	Dad	dl	De
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	zh	Zet
ع	'ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	gh	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qof	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	’	Apstrof
ي	ya	y	Ye

Vokal diikuti oleh Hamzah (ء), yang diposisikan di awal kata. Jika terjadi tengah atau di akhir, ditulis dengan simbol (’).

2. Vokal

Vokal Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan sejumlah vokal (diftong). Transkripsi vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau vokal adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	A
اِ	<i>Kasrah</i>	i	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

3. Maddah

Vokal panjang dengan lambang berupa vokal dan huruf, serta transliterasi berupa huruf dan tanda disebut *maddah*, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / اِ	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	â	a dan macron diatas
اِ	<i>Kasrah dan ya</i>	î	i dan macron diatas
اُ	<i>Dammah dan wau</i>	û	u dan macron diatas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR BAGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan	14

BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	23
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	52
B. Lokasi Penelitian.....	53
C. Subyek Penelitian.....	53
D. Teknik Pengumpulan Data.....	55
E. Analisis Data.....	58
F. Keabsahan Data.....	60
G. Tahap-Tahap Penelitian	61
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	63
A. Gambaran Obyek Penelitian	63
B. Penyajian Data dan Analisis.....	73
C. Pembahasan Temuan.....	87
BAB V PENUTUP	116
A. Simpulan	116
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	118

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Pedoman Penelitian
3. Table Kisi-Kisi Pedoman Wawancara
4. Pertanyaan Seputar Wawancara
5. Jurnal Kegiatan Penelitian
6. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Sura Izin Penelitian
8. Rekomendasi Penelitian
9. Surat Permohonan Data Angka Perkawinan
10. Surat Data Permohonan Dispensasi Kawin
11. Lembar Disposisi
12. Surat Permohonan Data Angka Kawin
13. Surat Data Dispensasi Kawin
14. Surat Dispensasi Kawin
15. Surat Keterangan Selesai Penelitian
16. Dokumentasi
17. Biodata Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal.
2.1 Penelitian Terdahulu	21
4.1 Daftar Perkara Perdata Permohonan di Pengadilan Agama Kota Probolinggo	74
4.2 Jumlah Perkara Pada Usia Anak di Kota Probolinggo	74
4.3 Daftar yang Mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Kota Probolinggo	75
4.4 Persentase Perkawinan Pada Usia Anak di Kota Probolinggo	76



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR BAGAN

No Uraian	Hal.
4.1 Struktur Organisasi.....	68



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan anak menjadi masalah sosial yang abnormal di Indonesia mengingat jumlah kasusnya yang melonjak cukup tinggi, bahkan saat ini Indonesia menempati urutan ke-2 se-ASEAN dan urutan ke-8 di dunia dalam hal angka perkawinan anak.² Walaupun selama tahun 2019-2020 terjadi penurunan sebanyak 0,6% namun ini masih jauh dari tujuan yang ingin diraih yakni sekitar 8,74% di tahun 2024 mendatang.³ Menonjolnya kasus tersebut sebagai ancaman bagi kita bahwa perkawinan anak menjadi kekhawatiran yang sampai saat ini belum terselesaikan. Bahkan perkawinan pada usia anak ini menjadi isu pembangunan nasional di Indonesia khususnya pembangunan sumber daya manusia yang tercatat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.⁴ Di Jawa Timur angka perkawinan pada usia anak menduduki persentase 39,4%, tertinggi dibandingkan Kalimantan, Jambi, dan Jawa Barat. Oleh karenanya pada tanggal 18 Januari 2021, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengeluarkan surat edaran perihal pencegahan perkawinan anak dengan menimbang undang-undang perkawinan dan undang-undang

² Mike Verawati et al., *Perkawinan Bukan Untuk Anak: Potret Perkawinan Anak di 7 Daerah Paska Perubahan UU Perkawinan* (Jakarta Selatan: Yayasan Plan Internasional Indonesia, 2020), 10, <https://www.batukarinfo.com>.

³ Elga Andina, "Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19," *Jurnal Info Singkat* 13, no. 4 (Februari 2021): 14, https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-4-II-P3DI-Februari-2021-232.pdf.

⁴ Verawati et al., *Perkawinan Bukan Untuk Anak*, 8.

perlindungan anak dan dalam rangka meningkatkan perlindungan pada anak; memenuhi hak-hak anak serta meningkatkan kualitas kesehatan anak maka perlu dilakukan pencegahan perkawinan anak.

Perkawinan pada usia anak atau lumrah disebut perkawinan dini, di Kota Probolinggo sendiri, sepanjang tahun 2018 angka perkawinan usia anak cukup tinggi yakni adanya 27 permohonan dispensasi kawin pada usia anak dengan alasan yang beragam. Sebanyak 27 permohonan dispensasi kawin, 22 diantaranya disebabkan karena terjadi kehamilan pada pihak perempuan sebelum menikah. Pada tahun 2019 yang mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kota Probolinggo sempat mengalami penurunan menjadi 16 permohonan dispensasi kawin, namun pada tahun 2020 permohonan dispensasi kawin naik drastis menjadi 89 permohonan dispensasi kawin.⁵ Faktor utama pengajuan pertimbangan/dispensasi kawin karena perempuan hamil terlebih dahulu, hal ini disebabkan karena pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan orang tua.⁶ Selain itu faktor yang mendominasi diajukan dispensasi kawin tersebut karena perempuan hamil terlebih dahulu dan sebelumnya telah melakukan nikah sirri. Perkawinan di usia anak akan menimbulkan kerentanan lebih besar terhadap perceraian serta KDRT (kekerasan dalam rumah tangga).

Angka perkawinan usia anak di Kota Probolinggo masih cukup tinggi.

Sekitar 8 (delapan) bulan terakhir, sudah masuk 39 (tiga puluh sembilan)

⁵ "Sistem Informasi Penelusuran Perkara PA Kota Probolinggo," MA RI, 08 September 2021, https://sipp.paprobolinggo.go.id/list_perkara/page/1/.

⁶ "Setahun, 27 Pernikahan Dini di Kota Probolinggo, Mayoritas Karena Hamil Dulu," Radar Bromo, 15 Januari 2019, <https://radarbromo.jawapos.com/headlines/15/01/2019/setahun-27-pernikahan-dini-di-kota-probolinggo-mayoritas-karena-hamil-dulu/>.

permohonan dispensasi kawin, hal ini dapat dibuktikan tingginya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama kelas 1B Kota Probolinggo.⁷ Dispensasi perkawinan disyaratkan karena usia wanita belum mencapai 19 tahun, yang mana hal ini dikatakan belum cukup matang sehingga diterapkannya dispensasi perkawinan tersebut oleh Pemerintah.⁸ Berangkat dari banyaknya permohonan dispensasi perkawinan oleh warga Kota Probolinggo tersebut ada permohonan dispensasi kawinnya diputus dan dikabulkan, ada pula permohonan dispensasi perkawinannya yang diputus dan tidak dikabulkan. Semua ini ada alasan tersendiri misal saja permohonan yang dikabulkan, karena ada kecelakaan atau *married by accident* akibat pergaulan bebas, ada pula ketika kondisi wanitanya yatim sejak kecil dan ada laki-laki yang tertarik dengannya serta memiliki perekonomian yang matang dan masih banyak lagi alasan-alasan yang dijadikan sebagai pertimbangan. Kemudian permohonan yang tidak dikabulkan misalnya keduanya masih sekolah dan belum matang secara fisik maupun psikis bahkan mereka masih memiliki waktu atau masa depan yang sangat panjang serta belum ada tabungan untuk menikah maka hal ini tidak diterima atau tidak dikabulkan.⁹ Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan untuk mengatasi perkawinan pada usia anak, namun kenyataannya belum ada perubahan. Bahkan di Negara berkembang sekalipun, terutama di daerah pelosok perkawinan seperti ini lumrah terjadi.

⁷ MA RI, "SIPP PA Kota Probolinggo."

⁸ Hilal Lahan Amrullah, "10 Bulan, Ada 79 Permintaan Dispensasi Nikah Dini di Kota Probolinggo," diakses 12 November 2020, <https://tadatoday.com/detail/10-bulan-ada-79-permintaan-dispensasi-nikah-dini-di-kota-probolinggo>.

⁹ Nurul Qomariyah, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 23 Agustus 2021.

Negara Indonesia merupakan negara hukum, bahkan masalah perkawinan diatur di dalam negara Indonesia. Banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang komponen-komponen perkawinan diantaranya UU 1/1974 tentang Perkawinan yang menjadi dasar pelaksanaan suatu perkawinan yang sah, PP 9/1975 tentang Pelaksanaan UU 1/1974 tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan bukanlah ajang perlombaan, sebuah perkawinan juga bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Karena tidak dapat dipungkiri, pasangan suami istri akan dihadapi dengan permasalahan-permasalahan yang membumbui bahtera rumah tangga. Oleh karena itu, sebagai calon pengantin harus memiliki kesiapan mental baik psikologis maupun biologis termasuk kesiapan ekonomi agar sesuai dengan perkawinan yang dicita-citakan yaitu sakinah mawaddah dan rahmah. Sakinah termasuk kedalam visi utama dari sebuah ikatan suci perkawinan.¹⁰

Sakinah merupakan sebuah terminologi yang mudah dilafadhkan, namun susah untuk direalisasikan. Oleh karenanya, Undang-undang Perkawinan memberikan batasan usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan.

Batasan usia minimal seseorang boleh dilangsungkan perkawinan diatur dalam pasal 7 ayat (1) bahwa sebuah perkawinan ini diizinkan jika pihak laki-laki telah memasuki usia 19 tahun sedangkan pihak perempuan

¹⁰ Muhammad Ikrom, "Kiai dan Hukum Keluarga: Kajian Sosiologis atas Peran Kiai terhadap Kontruksi Keluarga Sakinah pada Masyarakat," *Al-Ahwal* 5, no. 1 (April 2013): 32.

telah berusia 16 tahun.¹¹ Batas usia perkawinan sangatlah penting untuk menjadi pertimbangan sebelum melangsungkan perkawinan, tidak lain agar terciptanya kemaslahatan keluarga dan keharmonisan dalam berumah tangga. Masyarakat sipil telah berjuang beberapa kali dihadapan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perevisian terhadap pasal tersebut khususnya pada kata “16 (enam belas) tahun” dikarenakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan hasilnya MK mengabulkan serta mengeluarkan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 agar melakukan perubahan (revisi) terhadap undang-undang perkawinan khususnya mengenai batas usia minimal diperbolehkannya melangsungkan perkawinan pada perempuan.¹² Jadi untuk saat ini mengingat telah terjadi perubahan terhadap UU 1/1974 tentang Perkawinan menjadi UU 16/2019 tentang Perubahan Atas UU 1/1974 tentang Perkawinan khususnya mengenai batas usia minimal boleh dilangsungkannya perkawinan saat ini antara kedua belah pihak disetarakan menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Selain itu, perubahan terhadap undang-undang tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari praktik perkawinan pada usia anak, walaupun implementasi undang-undang perkawinan seringkali terpatahkan oleh adat istiadat dan tradisi yang mengatur suatu kelompok dalam masyarakat.

Berbicara perkawinan pada usia anak, selain Undang-undang Perkawinan, Indonesia telah mengatur tentang perlindungan anak ke dalam UU 35/2014 tentang Perubahan Atas UU 23/2002 tentang Perlindungan

¹¹ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

¹² Verawati et al., *Perkawinan Bukan Untuk Anak*, 12.

Anak. Pasal 26 ayat (1) huruf c undang-undang ini menjelaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.¹³ Dari penjelasan pasal tersebut sebetulnya memberikan kesan bahwasanya orang tua ini memiliki peran penting terhadap terjadinya perkawinan anak, oleh karenanya undang-undang mengatur hal tersebut agar orang tua sebagai seseorang yang dekat dengan anak dapat menjauhkan anak dari perkawinan yang demikian sehingga dapat meminimalisir kasus perkawinan pada anak yang begitu melonjak tinggi. Namun kenyataannya banyak dari orang tua bahkan menjadi penyebab atau pendorong dilaksanakannya perkawinan pada usia anak tersebut. Terlihat sangat jelas adanya kesenjangan antara harapan (*das sollen*) melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan kenyataan (*das sein*) yang terjadi di masyarakat. Karena dengan diberlakukannya Undang-undang Perkawinan serta Undang-undang Perlindungan Anak, kasus Perkawinan pada anak masih banyak terjadi.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo atau sering disebut Dinsos PPPA sebagai satuan kerja Pemerintah Daerah mempunyai peran dan fungsi melaksanakan kebijakan pembangunan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.¹⁴ Peran tersebut tidak lain agar terciptanya penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi perempuan dan anak-anak khususnya di Kota

¹³ Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 26 ayat (1) huruf c.

¹⁴ Rencana Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo 2020-2024, (Probolinggo: Dinsos PPPA, 2019), 3, <https://dinsospppa.probolinggokota.go.id/pusat-data/category/2-renstra.html?download=9:renstra-dinsos-pppa>.

Probolinggo. Kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak adalah berupa advokasi, sosialisasi serta edukasi bahkan upaya-upaya lainnya yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan pada usia anak yang memiliki tujuan tidak lain untuk meminimalisir terjadinya perkawinan pada anak di Kota Probolinggo. Selain itu peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah sebagai koordinator dari OPD lain yang ada kaitannya dengan hal ini.

Dinsos PPPA telah menggerakkan beberapa upaya pencegahan terhadap perkawinan pada usia anak khususnya di Kota Probolinggo seperti sosialisasi pencegahan perkawinan dini kepada masyarakat di tingkat RT hingga tiap-tiap kelurahan. Selain itu sosialisasi terkait pencegahan kekerasan terhadap anak dan perlindungan anak dengan mengangkat tema pencegahan perkawinan pada usia dini dengan nama kegiatan peksos goes to school yang sasarannya adalah siswa-siswi. Selain itu ada banyak kegiatan diantaranya Gerakan Stop Perkawinan Anak (Gertopwina), memberikan keterampilan tambahan bagi keluarga miskin terutama perempuan kepala keluarga serta bantuan modal dan pinjaman lunak melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Pada tahun 2020 telah terbentuk 45 kelompok UUPKS yang aktif.¹⁵

¹⁵ Lucia Aries Yulianti, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 9 Agustus 2021.

Forum anak sebagai mitra pemerintah yang menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan anak juga ikut berpartisipasi dalam pencegahan perkawinan pada usia anak. Pada tahun 2020, Forum Anak Kota Probolinggo mengadakan webinar dengan materi pencegahan perkawinan pada usia anak. Bahkan satu tahun sebelumnya, pada tahun 2019 Forum Anak Kota Probolinggo mengikuti Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak dan kegiatan Gerakan Stop Perkawinan Anak (Gertopwina). Forum anak sangat berperan aktif dalam menggerakkan upaya meminimaisir angka perkawinan pada usia anak di Kota Probolinggo mulai dari sosialisasi, kampanye, tutor sebaya dan sebagai pelopor serta pelapor beberapa kejadian yang mengarah pada terjadinya perkawinan anak.¹⁶

Dinsos PPPA Kota Probolinggo belum memiliki PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga), namun layanan ini telah diambil alih oleh lembaga P2TP2A, LK3, BKB dan BKR dengan mengaktifkan beberapa LK3, PPKS, BKB, Lembaga Taman Posyandu, BKR, PIK-R dan P2TP2A. Selain itu mulai tahun 2019 sampai dengan sekarang telah terbentuk 35 PATBM dan 35 Pos Cinta (Pos Curhat Ibu dan Anak Tercinta) yang tersebar di 29 (dua puluh sembilan) Kelurahan dengan 5 Kecamatan. Kader-kader Pos Cinta merupakan anggota atau kader posyandu yang memberikan konseling

¹⁶ Yulianti, 9 Agustus 2021.

kepada orang tua/remaja/lansia tentang pentingnya pendewasaan perkawinan.¹⁷

Berdasarkan fakta dan latar belakang yang telah dijelaskan di atas serta pemilihan lokasi penelitian yang dianggap tepat untuk diadakan penelitian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kedalam Skripsi yang berjudul “PERAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KOTA PROBOLINGGO”.

B. Fokus Penelitian

Berpacu pada konteks penelitian tersebut, adapun yang menjadi fokus penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena perkawinan pada usia anak yang terjadi di Kota Probolinggo?
2. Bagaimana peran Dinas Sosial PPPA terkait pencegahan perkawinan yang dilakukan pada usia anak serta implementasi perlindungan anak dari perkawinan tersebut di Kota Probolinggo?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ialah sesuatu yang hendak dicapai setelah melakukan penelitian. Sepadan dengan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

¹⁷ Maria Susila, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 9 Agustus 2021.

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan fenomena perkawinan pada usia anak yang terjadi di Kota Probolinggo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa peran Dinas Sosial PPPA terkait pencegahan perkawinan yang dilakukan pada usia anak serta implementasi perlindungan anak dari perkawinan tersebut di Kota Probolinggo.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki manfaat yang terbagi menjadi dua sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Hasil penelitian ini, secara teoretis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan serta mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ilmu hukum yakni hukum keluarga tentang pencegahan perkawinan pada usia anak.
- b. Sebagai referensi bagi penelitian-penelitian kedepannya yang berhubungan dengan pencegahan terhadap perkawinan yang dilakukan pada usia anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

a. Peneliti

- 1) Memberikan wawasan dan pengalaman dari penelitian yang diteliti oleh peneliti yakni dalam hal pencegahan terhadap perkawinan yang dilakukan pada usia anak.
- 2) Sebagai latihan untuk mengembangkan kemampuan, menguji kualitas diri serta menerapkan materi-materi yang telah diperoleh dalam perkuliahan.
- 3) Sebagai persyaratan untuk menempuh studi sarjana

b. Universitas

Sebagai referensi ilmiah bagi Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam pengembangan penulisan dan penelitian khususnya yang berkaitan dengan karya ilmiah tentang pencegahan perkawinan pada usia anak sekaligus dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya yang akan menyempurnakan penelitian sebelumnya.

c. Dinas Sosial PPPA

Penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam meningkatkan upaya-upaya pencegahan perkawinan pada usia anak agar lebih efektif dan efisien sehingga dapat meminimalisir kasus pernikahan pada anak di Kota Probolinggo.

d. Pemerintah

Membantu pemerintah untuk mengetahui fenomena yang terjadi pada masyarakatnya, serta Pemerintah dapat mengoptimalkan upaya-upaya pencegahan terjadinya perkawinan tersebut.

e. Masyarakat

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi masyarakat khususnya dalam hal mematuhi usia perkawinan yang diperbolehkan serta yang ideal menurut Undang-Undang Perkawinan.

E. Definisi Istilah

Definisi Istilah adalah suatu penegasan terhadap arti kosakata-kosakata yang termuat pada judul penelitian. Dalam penelitian ini, berikut beberapa kosakata yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti, diantaranya:

1. Peran

Peran berarti suatu yang dijalankan.¹⁸ Peran diartikan sebagai kegiatan yang dijalankan atau tanggung jawab oleh seseorang yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Peran yang dimaksud di sini adalah keterlibatan instansi dalam hal ini Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo terkait tanggung jawabnya sebagai lembaga yang mempunyai kewajiban terhadap perlindungan anak serta bagaimana

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 667.

program atau upaya dalam pencegahan terhadap perkawinan yang dilakukan pada saat usia anak.

2. Pencegahan

Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan pencegahan sebagai tindakan antisipasi.¹⁹ Dalam hal ini, pencegahan merupakan usaha-usaha yang berupa program kerja, kegiatan sosial dan usaha-usaha yang lain. Pencegahan yang dimaksud di sini adalah bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo dalam meminimalisir angka perkawinan yang terjadi pada anak.

3. Perkawinan

Perkawinan menurut UU 1/1974 tentang Perkawinan, diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰ Definisi tersebut menjelaskan

bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan, ikatan tersebut berupa ijab dan qabul yang dilantunkan dengan segera atau suatu keharusan dalam kesinambungan waktu. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan berarti yang merupakan akad yang sangat kokoh atau *mitsaqan ghalizhan* sebagai sikap patuh kepada perintah Allah dan melaksanakannya dinilai sebagai suatu ibadah.²¹ Prinsip menuju keluarga sakinah yaitu perkawinan harus dipandang sebagai perjanjian

¹⁹ KBBI, 155.

²⁰ UU No. 1 tahun 1974, pasal 1.

²¹ Kompilasi Hukum Islam, pasal 2.

yang berat (mitsaqan ghalidha) dalam memenuhi hak dan kewajiban antar pasangan.²²

4. Usia Anak

Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum genap 18 tahun, terbilang kategori anak adalah anak yang sedang di dalam rahim.²³ Sehingga pernikahan pada usia anak yang disinggung pada penelitian ini adalah pernikahan yang dilakukan ketika usia kedua atau salah satu calon mempelai dibawah 18 tahun.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan ini bertujuan agar pembaca mudah dalam memahami isi sebuah penelitian, disusunlah sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan, dimana dalam bagian ini mengulas tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Yang mana dimaksudkan agar pembaca memahami gambaran sebuah penelitian.

Bab II merupakan bagian kajian pustaka, dimana dalam bagian ini mengulas tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Yang dimaksudkan sebagai bahan analisa terhadap suatu penelitian serta untuk mengetahui kebaruan sebuah penelitian yang sedang dilakukan dengan

²² Ikrom, "Kiai dan Hukum Keluarga," 33.

²³ UU No. 35 tahun 2014, pasal 1 ayat (1).

membandingkannya dengan penelitian yang sebelumnya. Kajian teori agar peneliti memiliki landasan yang kokoh.

Bab III merupakan bagian metode penelitian, dimana dalam bagian ini mengulas tentang jenis, pendekatan, subyek, lokasi, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. Yang dimaksudkan dalam rangka menjabarkan hasil penelitian yang maksimal. Sehingga dapat diketahui antara metode yang dipakai dengan jenis penelitian yang dilakukan.

Bab IV merupakan bagian penyajian data dan analisis, dimana bagian ini mengulas seputar gambaran lokasi penelitian, kemudian dalam bab ini membahas tentang menanggapi sebuah persoalan yang termuat dalam fokus penelitian tentang Peran Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kota Probolinggo.

Bab V merupakan bagian penutup, yang mana pada bagian ini membahas seputar kesimpulan akhir dari hasil penelitian dan sebagai penutup adalah saran.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti dengan cara mencari hasil riset terdahulu sebagai perbandingan serta sebagai ilmu baru untuk kebutuhan penelitian selanjutnya. Di dalam bagian penelitian terdahulu ini, peneliti memuat berbagai riset terdahulu yang ada kaitannya dengan riset yang akan peneliti teliti, baik penelitian yang sudah dipublikasikan maupun penelitian yang belum dipublikasikan. Penelitian yang dimaksud disini seperti skripsi, tesis, disertasi, jurnal dan penelitian lainnya. Dengan demikian, maka dapat dilihat ke-orisinalitas penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang telah dibaca oleh penulis diantaranya:

1. Penelitian Rizkiya Nurul Faida. (2020)

Penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh Rizkiya Nurul F (2020) Mahasiswa UIN Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam yang berjudul Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bojonegoro. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapang (*field research*).²⁴ Tujuan diadakan penelitian ini menurut

²⁴ Rizkiya Nurul Faida, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bojonegoro” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 17.

Rizkiya untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pelaksanaan program yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak dan bagaimana efektifitas terhadap pelaksanaan program tersebut.

Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dinas ini telah melakukan upaya pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak dengan melaksanakan berbagai program yang sudah sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, namun belum efektif dikarenakan dalam jangka waktu 5 tahun (2015-2019) perkawinan seperti ini di Kabupaten Bojonegoro masih meningkat.²⁵ Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas implementasi program terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak dan keefektifitasannya, namun adapun perbedaannya yaitu penelitian ini lebih memfokuskan pada keefektifitasan setelah berlakunya pasal 7 ayat (1) UU 16/2019 tentang Perubahan Atas UU 1/1974 tentang Perkawinan.

2. Penelitian Lia Wardah Nadhifah. (2018)

Penelitian terdahulu yang kedua dilakukan oleh Lia Wardah Nadhifah (2018) Mahasiswa IAIN Salatiga, Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam. Judul yang diangkat oleh Lia adalah Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) Kota

²⁵ Faida, 93.

Salatiga dalam meminimalisir perkawinan anak usia dini tahun 2017. Jenis penelitian ini penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis sosiologis.²⁶ Penelitian ini memiliki tujuan mengetahui lebih lanjut bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Salatiga dalam meminimalisir perkawinan anak usia dini dan bagaimana implikasi peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Salatiga tersebut.

Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa DP3A Kota Salatiga telah mengencangkan 3 upaya dalam memperkecil grafik perkawinan usia dini diantaranya, upaya preventif dan kuratif serta penguatan kelembagaan. Namun dari upaya tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Salatiga dirasa kurang berperan karena belum melahirkan kebijakan secara spesifik yang mana sejauh ini hanya berpijak pada Perda Kota Salahtiga. Selain itu, upaya ini berimplikasi terhadap pembangunan daerah (secara umum) dan berimplikasi terhadap terwujudnya perlindungan anak (secara khusus) walaupun peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Salatiga belum berimplikasi secara substansial terhadap angka perkawinan dibawah umur.²⁷ Namun, peran Pemerintah Kota Salatiga dalam upaya preventif belum berketerkaitan secara signifikan. Karena angka perkawinan anak usia dini bersifat fluktuatif dari tahun ke

²⁶ Lia Wardah Nadhifah, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Salatiga dalam Meminimalisir Perkawinan Anak Usia Dini Tahun 2017" (Skripsi, IAIN Salatiga, 2018), 11.

²⁷ Nadhifah, 107.

tahun. Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas upaya dalam meminimalisir perkawinan pada usia anak, namun terdapat perbedaan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah lebih kepada keberhasilan upaya yang diinginkan melalui pendekatan perekonomian orang tua.

3. Penelitian Dania Eka Lestari. (2017)

Penelitian terdahulu yang ketiga dilakukan oleh Dania Eka Lestari (2017) Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dengan Judul Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Prespektif Sosiologi Hukum Islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapang (*field research*) dengan metode deskriptif analitis.²⁸ Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui lebih lanjut upaya pencegahan pernikahan usia dini yang diadakan di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang dan bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap upaya pencegahan pernikahan tersebut.

Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut bahwa upaya terhadap penangkalan yang berada di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang terkait pernikahan usia dini menggunakan tiga pendekatan diantaranya, pendekatan normatif, yuridis dan sosiologis.

Upaya tersebut dengan dilakukan sosialisasi undang-undang perkawinan

²⁸ Dania Eka Lestari, "Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini Di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Prespektif Sosiologi Hukum Islam" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 18-19.

serta dampak pernikahan dini, pembinaan remaja, pembinaan kepada orang tua dan pengetatan administrasi.²⁹ Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang upaya pencegahan, namun dalam penelitian yang akan diteliti oleh peneliti perbedaannya lebih kepada Peran Dinas Sosial PPPA dalam pencegahannya.

4. Penelitian Abd Haq. (2017)

Penelitian terdahulu yang keempat dilakukan oleh Abd Haq (2019) Mahasiswa IAIN Jember, Fakultas Syariah, Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dengan Judul Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Study Kasus di Desa Kerang Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso) Tahun 2019. Jenis penelitian ini penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yuridis empiris.³⁰ Tujuan dari penelitian yaitu untuk

mengetahui tingkat pernikahan usia dini dan untuk mengetahui faktor penyebab pernikahan usia dini serta untuk mengetahui dampak pernikahan usia dini terhadap keutuhan keluarga di Desa Kerang Kecamatan Kec. Sukosari Kab. Bondowoso.

Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut bahwa tingkat pernikahan yang demikian di Desa Kerang Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso ini rentan terjadi bahkan pernikahan usia dini

²⁹ Lestari, 88.

³⁰ Abd Haq, "Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Study Kasus di Desa Kerang Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso) Tahun 2019" (Skripsi, IAIN Jember, 2019), 54-55.

sudah menjadi tradisi turun menurun. Faktor utama yang menjadi penyebabnya diantaranya ekonomi, orang tua, pendidikan dan minimnya akses informasi. Dampak akibat pernikahan dini tersebut adalah melonjaknya angka perceraian.³¹ Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang perkawinan yang informannya masih berusia anak, namun dalam penelitian mendatang yang diadakan oleh peneliti perbedaannya lebih kepada Peran Dinas Sosial PPPA dalam mencegahnya.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Rizkiya Nurul Faida	Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bojonegoro.	Dinas ini telah melakukan upaya pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak dengan melaksanakan berbagai program yang sudah sesuai dengan peraturan. Bupati Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, namun belum efektif dikarenakan dalam jangka waktu 5 tahun (2015-2019) perkawinan seperti ini di Kabupaten Bojonegoro masih meningkat.	Sama-sama membahas implementasi program terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak dan keefektifitasannya.	Penelitian ini lebih memfokuskan pada faktor utama informan melakukan perkawinan pada usia anak diantaranya faktor ekonomi.
2.	Lia Wardah Nadhifah	Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Salatiga	DP3A Kota Salatiga telah mengencangkan 3 upaya dalam memperkecil grafik perkawinan usia dini diantaranya, upaya	Sama-sama membahas upaya dalam meminimalisir perkawinan pada usia	Peneliti adalah lebih kepada keberhasilan upaya yang

³¹ Haq, 103.

		dalam meminimalisir perkawinan anak usia dini tahun 2017.	preventif dan kuratif serta penguatan kelembagaan. Namun dari upaya tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Salatiga dirasa kurang berperan karena belum melahirkan kebijakan secara spesifik yang mana sejauh ini hanya berpijak pada Perda Kota Salatiga. upaya ini berimplikasi terhadap pembangunan daerah (secara umum) dan berimplikasi terhadap terwujudnya perlindungan anak (secara khusus) walaupun peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Salatiga belum berimplikasi secara substansial terhadap angka perkawinan dibawah umur. peran Pemerintah Kota Salatiga dalam upaya preventif belum berketerkaitan secara signifikan. Karena angka perkawinan anak usia dini bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun.	anak	diinginkan melalui pendekatan perekonomian orang tua.
3.	Dania Eka Lestari	Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang	Upaya terhadap penangkalan yang berada di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang terkait pernikahan usia dini menggunakan tiga pendekatan diantaranya,	Sama-sama membahas tentang upaya pencegahan Perkawinan pada usia anak.	Lebih kepada Peran Dinas Sosial PPPA dalam pencegahannya.

		Prespektif Sosiologi Hukum Islam.	pendekatan normatif, yuridis dan sosiologis. Upaya tersebut dengan dilakukan sosialisasi undang-undang perkawinan serta dampak pernikahan dini, pembinaan remaja, pembinaan kepada orang tua dan pengetahuan administrasi.		
4.	Abd Haq	Pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga (studi kasus di desa kerang kecamatan sukosari kabupaten bondowoso) Tahun 2019.	Tingkat pernikahan yang demikian di Desa Kerang Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso ini rentan terjadi bahkan pernikahan usia dini sudah menjadi tradisi turun menurun. Faktor utama yang menjadi penyebabnya diantaranya ekonomi, orang tua, pendidikan dan minimnya akses informasi. Dampak akibat pernikahan dini tersebut adalah melonjaknya angka perceraian.	Sama-sama membahas tentang perkawinan yang informannya masih berusia anak.	Perbedaan yang lebih kepada Peran Dinas Sosial PPPA dalam mencegahnya.

B. Kajian Teori

1. Teori Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan (arab) disebut dengan istilah (انكاح) atau dalam fiqh disebut *zawaj*.³² Dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan diartikan sebagai pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* tidak lain untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya sama

³² Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 79.

dengan ibadah. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa perkawinan adalah perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menjadikannya sah untuk waktu yang lama.³⁴

b. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 yang menyatakan perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang memiliki tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi

tujuan perkawinan menurut Undang-undang tersebut yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, KHI dalam Pasal 3 juga menjelaskan mengenai tujuan perkawinan bahwa sebuah perkawinan memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.³⁵

c. Asas-asas Perkawinan

³³ UU No.1 tahun 1974, pasal 1.

³⁴ Rina Yulianti, "Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini," *Pamator* 3, no. 1 (April 2010): 2, <https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/2394>.

³⁵ KHI, pasal 3.

Eksistensi sebuah perkawinan terdapat dasar atau asas sebagai ketentuan dilaksanakannya sebuah perkawinan. Asas-asas mengenai perkawinan disusun lebih rinci dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan diantaranya:

- 1) Sebuah perkawinan tidak lepas dari yang namanya sebuah tujuan, di mana di dalam asas-asas perkawinan tersebut tujuan yang dimaksud yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal (Pasal 1 Undang-undang Perkawinan).³⁶
- 2) Sebuah perkawinan dikatakan sah jika dilaksanakan sesuai hukum, agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Selain itu sebuah perkawinan harus melalui proses pencatatan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya (Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan).³⁷
- 3) Undang-undang perkawinan ini menganut asas monogami.

Seorang suami diperbolehkan beristri lebih dari seorang apabila hukum dan agama yang bersangkutan mengijinkannya (Pasal 3 ayat (1) UU 1/1974 tentang Perkawinan). Jadi Undang-undang ini mengatur ketat persoalan poligami, sehingga apabila seorang suami yang ingin memiliki dua istri atau lebih diharuskan memperoleh persetujuan dari Pengadilan dan pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perkawinan).

³⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 7.

³⁷ Mardani, 7.

Pengecualian diatas diatur dengan syarat Pasal 4 dan 5 Undang-undang tersebut.³⁸

4) Undang-undang Perkawinan berprinsip bahwa calon mempelai harus telah dewasa menurut peraturan perundang-undangan demi terwujudnya tujuan perkawinan tanpa berujung pada perceraian serta memperoleh keturunan yang sehat dan juga baik (Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan). Maksudnya setiap calon suami dan calon istri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis.³⁹ Oleh karenanya hendaklah diadakan upaya preventif terhadap anak agar tidak melangsungkan perkawinan karena belum tercapainya kedewasaan usianya.

5) Tujuan dari sebuah perkawinan adalah membentuk keluarga yang kukuh dan bahagia oleh karena itu Undang-undang ini mempersulit terjadinya perceraian. Apabila ingin melakukan perceraian maka harus memberikan alasan sesuai pasal 19 PP 9/1975.

6) Dalam undang-undang ini, hak dan posisi pasangan suami istri harus sepadan baik dalam kehidupan berumah tangga bahkan kehidupan di masyarakat (Pasal 31 UU Perkawinan).⁴⁰

³⁸ UU No. 1 tahun 1974, pasal 3 ayat (1).

³⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 173.

⁴⁰ UU No. 1 tahun 1974, pasal 31.

d. Ketentuan Usia Perkawinan

Pengaturan awal mengenai hukum keperdataan di Indonesia diatur dalam KUH Perdata yang menganut parameter kedewasaan berdasarkan ukuran yang bersifat batas usia maupun sudah atau belumnya seseorang menikah. Berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata disebutkan bahwa "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya."⁴¹ Terlepas dari KUH Perdata, ketentuan batas usia kedewasaan seseorang berbeda-beda di setiap peraturan perundang-undangan.

Ketentuan usia perkawinan tercantum juga di dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan bahwa batas minimum umur seorang laki-laki yang akan menikah berumur 19 tahun sedangkan seorang perempuan yang akan menikah berumur 16 tahun. Prinsip dari

pembatasan usia kedua calon untuk melangsungkan perkawinan tersebut menurut undang-undang ini memberikan dasar bahwa kedua mempelai harus matang baik jiwa maupun raganya.⁴² Namun pada

saat ini antara pihak laki-laki dan perempuan disetarakan menjadi umur 19 tahun sesuai dengan UU Nomor 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan dinyatakan apabila ingin

⁴¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 330.

⁴² Ahsanul Halik, "Pernikahan Dibawah Umur: Studi Kasus Terhadap Praktik Pernikahan di Kota Mataram," *Schemata* 6, no. 2 (Desember 2017): 186, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/schemata/article/view/844>.

menikah bagi seseorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat ijin dari orang tua.⁴³ Jadi apabila kedua mempelai sudah masuk kriteria usia perkawinan sesuai undang-undang tersebut namun belum mencapai 21 tahun maka harus mendapat ijin terlebih dahulu dari kedua orang tuanya. Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) menegaskan bahwa “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai yang telah ditetapkan pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”⁴⁴

Berbeda dengan Hukum Islam, dimana tidak adanya regulasi terhadap batasan usia perkawinan akan tetapi menurut ulama ushul fiqh, bahwa yang menjadi tolak ukur dalam menentukan seseorang memiliki kecakapan bertindak hukum adalah setelah anak tersebut

akil baligh (*mukallaf*) dan cerdas, sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut:⁴⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AGHMAD SIDDIQ
J E M B E R

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النُّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا
فَأَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya: “Dan ujilah anak itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka lebih cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.”

⁴³ Yulianti, “Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini,” 3.

⁴⁴ KHI, pasal 15.

⁴⁵ Al-Qur’an surah an-Nisa’ (4) ayat 6.

Seseorang dikatakan cakap hukum menurut hukum positif di Indonesia salah satunya yaitu berdasarkan KUH Perdata. Pasal 330 KUH Perdata menyebutkan bahwa : “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tak lebih dahulu kawin.” Arti dari pernyataan pasal tersebut bahwa kedewasaan seseorang dikaitkan dengan kecakapan melalui tindakan hukum yang berangkat dari anggapan bahwa mereka telah mencapai usia genap 21 tahun atau telah menikah sudah dapat membuat kehendaknya dengan benar dan juga dirasa sudah dapat menyadari akibat hukum dari perbuatannya sehingga KUHPerdata menetapkan usia 21 tahun mengenai kecakapan seseorang.⁴⁶ Berdasarkan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana penjelasan di atas, memang masih belum ditemui keseragaman mengenai usia dewasa seseorang.

e. Kelompok Yang Rentan Mengalami Perkawinan Pada Usia Anak

Perlu diketahui juga bahwasanya kelompok yang rentan menjadi korban perkawinan pada usia anak diantaranya anak-anak dan perempuan. Fakta menunjukkan bahwa anak termasuk kelompok yang rentan mengalami kekerasan akibat menikah pada usia anak yang mana faktor usia, kematangan psikologi dan mentalnya belum matang. Sehingga sering kali keputusan menyangkut dirinya sendiri tersisihkan. Sekalipun perempuan dinobatkan dapat memberikan

⁴⁶ Nurkholis, “Penentuan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam,” *Yudisia* 8, no. 1 (Juni 2017): 77, <https://journal.iainkudus.ac.id>.

kontribusi yang cukup besar dalam sejarah umat manusia namun faktanya perempuan seringkali menjadi korban kekerasan. Dalam setiap masyarakat dan lingkungannya, perempuan sering kali menjadi sasaran ketidakadilan dalam hukum maupun keadilan sosial.⁴⁷

2. Teori Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

a. Pengertian Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

Pencegahan perkawinan adalah usaha untuk membatalkan perkawinan sebelum dilangsungkan perkawinan itu dilangsungkan. Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak mencukupi ketentuan untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).⁴⁸ Salah satu pencegahan perkawinan adalah faktor usia, termasuk pada usia anak. Yang dimaksud “anak” dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk kategori anak yaitu janin yang masih berada dalam kandungan. Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatur juga tentang batas minimal calon pengantin yaitu 19 tahun. Jadi pencegahan yang dimaksud yaitu usaha untuk membatalkan perkawinan yang terjadi sebelum anak berumur minimal sesuai Undang-undang tersebut.

⁴⁷ Haq, “Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Keluarga,” 51-53.

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 33.

b. Upaya Preventif Perkawinan Pada Usia Anak

Banyaknya pengaruh negatif akibat nikah yang dilangsungkan pada saat usia belia mengharuskan usaha pencegahan terhadap perkawinan usia anak ini segera dilakukan. Berbagai pihak seperti keluarga, masyarakat bahkan pemerintah, harus ikut serta dalam upaya pencegahan ini. Berikut upaya pencegahan terhadap perkawinan tersebut:

1) Peran Pemerintah

Dalam upaya pencegahan terhadap kasus perkawinan yang demikian, peran pemerintah yang pertama yaitu sebagai pembuatan aturan. Dalam hal ini pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak. Tidak terbatas hanya itu, pemerintah daerah dapat mengupayakan adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang perkawinan pada usia anak. Peran kedua adalah penegakan aturan. Keseriusan dalam penegakan aturan khususnya terkait perkawinan usia anak harus dilakukan seperti pengukuhan terhadap UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁴⁹

Selain itu, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah terkait

⁴⁹ Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 121-146, <http://difarepositories.uin-suka.ac.id/id/eprint/275>.

kesehatan reproduksi dalam UU 10/1992 menyangkut kebijakan KB dan UU 36/2009 tentang Kesehatan.⁵⁰

Peran ini harus diikuti dengan pengontrolan terhadap pelaksanaannya. Dibutuhkan kontrol tidak lain agar memastikan tidak adanya praktik penyelewengan oleh aparat yang menunjang terjadinya perkawinan pada masa belia, termasuk perizinan terkait usia anak yang dimanipulasi. Peran ketiga adalah melakukan analisis terhadap keefektivitasan pelaksanaan Undang-undang maupun peraturan pemerintah.⁵¹ Peran ini dapat dilakukan melalui pendataan pelaksanaan perkawinan pada anak beberapa tahunkebelakang serta jumlah pengajuan dispensasi kawin di lembaga peradilan. Data yang diperoleh menjadi acuan bagi pemerintah untuk memprediksi tinggi rendahnya perkawinan yang dilakukan oleh anak serta menentukan upaya-upaya preventif terhadap kenaikan dan penurunan angka pada kejadian tersebut. Selain itu, Pemerintah berperan melakukan sosialisasi kepada masyarakat atas sanksi-sanksi pelanggaran dan risiko terburuk akibat perkawinan pada usia anak tersebut. Wajib belajar selama 12 tahun juga menjadi upaya preventif terhadap perkawinan pada yang dilakukan oleh

⁵⁰ Indah Muhadara, Anwar Parawangi dan Ihyani Malik, "Peran Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar," *Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 3 (Desember 2016): 287, <https://journal.unismuh.ac.id>.

⁵¹ Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, 126.

anak.⁵² Pemerintah melalui lembaga pendidikan dapat mengadakan bimbingan kepada remaja tentang pendidikan seks dan kesehatan reproduksi.

2) Peran Keluarga

Keluarga adalah lingkungan terdekat bagi anak. Upaya pencegahan perkawinan pada usia anak tegas tidak terlepas dari peran keluarga. Justru keluarga sering kali menjadi pihak yang mendukung terjadinya bahkan memaksakan anak untuk segera melangsungkan perkawinan. Walaupun Undang-undang Perlindungan Anak dengan tegas menyampaikan pelanggaran kepada orang tua yang tidak segan-segan menikahkan anaknya pada usia anak, sayangnya hal ini masih banyak ditemui di dalam masyarakat. Secara khusus, terkait pencegahan perkawinan pada usia anak, negara mengaturnya di dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (c) yang menyatakan bahwa “Orangtua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada anak”.⁵³ Berdasarkan isi Pasal tersebut, salah satu kunci utama keberhasilan upaya pencegahan tersebut adalah orangtua. Usaha menghindari perkawinan pada usia belia melalui keluarga dapat dimulai dengan cara pengenalan nilai-nilai yang harus disentuh oleh anak dalam pergaulannya, khususnya pergaulan dengan lawan jenis. Pihak

⁵² Kiwe, 126.

⁵³ UU No. 35 tahun 2014, pasal 26 ayat (1).

keluarga harus memberikan batasan-batasan pergaulan antara lawan jenis untuk menghindari terjadinya kehamilan pranikah dengan cara mengenalkan batasan-batasan tersebut melalui pendidikan spiritual, seks atau kesehatan reproduksi.

3) Peran Masyarakat/Lingkungan

Kolaborasi antara pemerintah, keluarga dan merupakan upaya maksimal yang dapat dilakukan untuk melindungi anak dari perkawinan pada usia belia. Peran masyarakat sebagai hal penting dalam upaya menangkal terjadinya perkawinan pada usia belia, karena perilaku individu sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakatnya. Secara umum, peran masyarakat dalam hal menangkal terjadinya perkawinan pada anak dapat dilakukan pada aspek eksternal maupun internal masyarakat itu sendiri.⁵⁴

Misalnya masyarakat mencoba untuk membangun sistem baru yang dapat menangkal atau mengurangi kasus perkawinan pada usia anak dan mengubah sistem lama yang dinilai mendukung kejadian yang seharusnya tidak terjadi di masyarakat yaitu perkawinan yang usianya masih di bawah ketentuan undang-undang. Selain itu, peran masyarakat dalam menangkal perkawinan yang demikian dapat diagendakan melalui pensosialisasian kesetaraan gender.⁵⁵ Kemudian masyarakat dapat mencegah kasus ini dengan secara langsung berperan

⁵⁴ Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, 140.

⁵⁵ Kiwe, 142.

aktif, baik sebagai anggota masyarakat ataupun keikutsertaan dalam sebuah lembaga seperti LSM. Sebagai anggota masyarakat misalnya memulai perannya dengan sikap keterbukaan untuk meninggalkan paradigma-paradigma stereotipe yang mendukung perkawinan usia anak. Sedangkan melalui LSM, masyarakat dapat bergerak dalam berbagai kampanye penyadaran kepada anggota masyarakat seperti memediasi anggota masyarakat yang ingin melakukan perkawinan pada usia anak agar menggugurkan niatnya.

LSM juga dapat berperan dalam sosialisasi Undang-undang Perkawinan terkait dengan batas minimal usia calon pengantin serta Undang-undang Perlindungan Anak terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dan kewajiban orangtua terhadap anak. Selain itu, peran LSM dalam upaya preventif adalah pendidikan seks dan kesehatan reproduksi. Mengawasi peredaran pornografi baik melalui media cetak atau elektronik yang mengarah perilaku seks bebas sampai pada kehamilan pranikah.⁵⁶ Upaya preventif lainnya dapat dilakukan dengan melahirkan kesempatan yang sama bagi laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh kelayakan pendidikan. Akses yang sama dalam hal pendidikan akan memberikan perlindungan yang kuat dan merupakan cara

⁵⁶ Kiwe, 143-145.

terbaik untuk mengantarkan anak-anak menjadi dewasa sebelum menikah.

c. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Pada Usia Anak

Terjadinya perkawinan yang calon mempelainya masih termasuk kategori usia anak di kalangan masyarakat, khususnya remaja disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

1) Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah bagi seorang wanita dapat menimbulkan keinginan untuk segera menikah. Selain itu, tingkat pendidikan keluarga juga berpengaruh terhadap terjadinya perkawinan pada usia anak. Keluarga yang memiliki tingkat pendidikan rendah cenderung akan menikahkan anaknya pada usia muda. Lebih umum lagi perkawinan usia anak ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan. Jika di

kalangan masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang rendah maka anak yang menikah di usia belia sudah menjadi hal yang lumrah terjadi.⁵⁷

2) Faktor Ekonomi

Faktor selanjutnya ialah Ekonomi. Faktor ini kerap kali menjadi faktor yang mendominasi setelah faktor pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang yang rendah mengakibatkan sekurang-kurangnya memiliki pekerjaan yang kurang memadai

⁵⁷ Yuspa Hanum dan Tukiman, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita," *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* 13, no. 26 (Desember 2015): 38-39, <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jkss/article/view/3596/3207>.

atau bahkan tidak memiliki pekerjaan/pengangguran, sehingga kondisi seperti ini sangat berpengaruh pada aspek ekonomi. Wanita yang memiliki pendidikan rendah bahkan tidak memiliki pekerjaan, maka wanita tersebut memutuskan untuk menikah agar dapat dinafkahi oleh suaminya sekalipun usianya masih dibawah usia yang ditetapkan undang-undang.⁵⁸

3) Faktor Pergaulan Bebas

Faktor pendidikan yang rendah, pengetahuan yang dangkal ditambah rasa ingin tahu yang tinggi serta perubahan zaman menjadi awal mula terjadinya pergaulan bebas pada remaja. Selain itu faktor keluarga juga berperan penting dalam terjadinya pergaulan bebas. Keluarga yang damai dan penuh kasih sayang akan menjadikan remaja berkembang secara wajar dan melakukan aktivitas yang jauh dari perilaku menyimpang. Berbeda dengan suasana keluarga yang penuh konflik akan berpengaruh negatif terhadap kepribadian dan kebahagiaan remaja sehingga mereka akan melampiaskan perasaan jiwanya kepada pergaulan dan perilaku yang menyimpang.⁵⁹

4) Faktor Budaya atau adat istiadat

Faktor budaya dan adat istiadat masih berlaku pemahaman tentang perjodohan. Jadi sejak kecil anaknya dijodohkan oleh orang tua dan segera dinikahkan setelah anak tersebut baligh atau

⁵⁸ Halik, "Pernikahan Dibawah Umur," 194.

⁵⁹ Hanum dan Tukiman, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita," 39.

mengalami menstruasi. Secara umum terjadinya menstruasi pada anak perempuan kurang lebih pada usia 12 tahun, sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan tersebut terjadi ketika usia 12 tahun yang mana hal ini jauh di bawah usia minimal yang telah diatur didalam Undang-undang. Perkawinan usia pada anak ini terjadi umumnya karena orang tua memiliki rasa was-was jika anaknya dikatakan tidak laku oleh sebab itu orang tua segera menikahkan anaknya.⁶⁰

5) Faktor Agama

Agama tidak mengharamkan bahkan menentang perkawinan pada usia anak dan tidak ada kriminalisasi terhadap perkawinan apada usia anak bahkan Islam memberikan pandangan bahwa “nikah” merupakan fitrah bagi manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam. Anjuran untuk menikah tidak memberikan batasan usia, namun kedewasaan seseorang dianggap perlu untuk mencegah kemudharatan atau hal-hal buruk. Hal ini sangat relevan dengan hukum positif di Indonesia dan UU lainnya yang berkaitan perihal pernikahan pada usia anak bahwasanya tidak ada aturan hukum yang menegaskan adanya pemberian sanksi hukum terhadap pelaku perkawinan anak. Walaupun dalam Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 mewajibkan kepada orangtua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, namun perkawinan yang

⁶⁰ Hanum dan Tukiman, 39.

demikian tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum.⁶¹

d. Dampak Perkawinan Pada Usia Anak

Adapun dampak-dampak yang terjadi akibat perkawinan yang dilangsungkan oleh calon mempelai yang masuk kategori anak diantaranya:

1) Dampak Ekonomi

Perkawinan pada usia anak sering menimbulkan masalah kemiskinan dikarenakan remaja pada usia kurang dari 15-16 tahun belum mampan atau belum memiliki pekerjaan yang layak, tidak lain karena pendidikan yang rendah.⁶² Sehingga anak yang menikah pada usia anak akan menjadi tanggungan keluarga terutama tanggungan orang tua dari pihak laki-laki. Selain menghidupi keluarganya, orang tua dari pihak laki-laki juga harus menghidupi anaknya yang telah melakukan perkawinan pada usia anak tersebut sehingga orang tua dari pihak laki-laki memiliki beban ganda. Kecuali pasangan laki-lakinya yang jauh lebih tua dan memiliki pekerjaan yang layak untuk menghidupi keluarganya.

⁶¹ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), 140.

⁶² Djamilah dan Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1 (Mei 2014): 13-15, <https://jurnal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/view/32033/19357>.

2) Dampak Sosial

Ditinjau dari segi sosial, perkawinan pada usia anak sangat berdampak pada perceraian dan perselingkuhan dikarenakan emosi yang masih naik turun atau tidak stabil sehingga sangat mudah terjadinya pertengkaran dalam menghadapi masalah-masalah kecil sekalipun. Pertengkaran juga akan mengarah kepada kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh istri dikarenakan adanya relasi hubungan yang tidak seimbang. Selain itu pada kasus kehamilan pranikah sehingga mereka harus keluar dari lingkungannya dan terpaksa menikah. Dalam hal ini mereka kurang diterima di keluarga maupun lingkungan sosialnya.⁶³

3) Dampak Kesehatan Reproduksi

Wanita yang menikah dibawah usia 16 tahun 10-12 kali rentan mengalami kanker leher rahim berbeda dengan wanita yang menikah diatas usia 20 tahun. Wanita yang melakukan hubungan seksual dengan usia dini maka tinggi risiko terjadinya kanker leher rahim. Pada usia yang sangat muda rahim seorang wanita masih sangat sensitif sehingga jika dipaksakan maka akan menimbulkan berbagai risiko seperti kehamilan dan persalinan pada usia muda dapat membahayakan ibu dan bayinya bahkan berakhir pada kematian selain itu rentan terkena kanker leher rahim.⁶⁴

⁶³ Djamilah dan Kartikawati, 13.

⁶⁴ Hanum dan Tukiman, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita," 42.

4) Dampak Psikologis

Dampak psikologis terjadi dikarenakan suami-istri tidak memiliki kesiapan mental memasuki transformasi peran dari remaja menjadi istri/ibu dan belum siap berjumpa dengan persoalan rumah tangga sehingga sering kali menimbulkan penyesalan karena kehilangan masa sekolah dan remajanya. Perkawinan anak juga berisiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan trauma serius bagi perempuan. Selain itu, perempuan yang menikah dibawah usia ideal ketika mengalami kehamilan yang belum di impikan mereka lebih cenderung mengasingkan diri dan tidak percaya diri karena tidak siap menerima transformasi peran dari seorang remaja menjadi istri/ibu serta harus menjadi orang tua pada usia mudanya.⁶⁵

3. Teori Perlindungan Anak

a. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak dalam UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan sebagai segala kegiatan penjaminan dan perlindungan terhadap hak-hak anak agar tetap dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶⁶ Perlindungan anak juga diartikan sebagai segenap usaha secara sadar oleh seseorang bahkan lembaga

⁶⁵ Djamilah dan Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia," 40.

⁶⁶ Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (1).

pemerintah dan swasta yang memiliki tujuan penjagaan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak yang sesuai dengan hak asasinya.⁶⁷ Kemudian perlindungan anak diartikan juga sebagai segala daya upaya bersama yang secara sadar dilakukan oleh seorang, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan baik jasmani maupun rohani anak usia 0-21 tahun, tidak dan belum menikah, sebanding dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat menumbuhkan dirinya seoptimal mungkin.⁶⁸

b. Asas-Asas Perlindungan Anak

UU 35/2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memuat asas-asas perlindungan anak. Pelaksanaan perlindungan anak yang berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak, diantaranya yaitu non diskriminasi, maksudnya disini tidak ada ketidakadilan terhadap misalnya penyandang disabilitas; kepentingan terbaik bagi anak, maksudnya disini ketika orang tua bertengkar tentunya apabila ingin mengambil sebuah keputusan harus memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang, maksudnya disini perlindungan anak penting karena berkaitan dengan kelangsungan hidupnya; dan

⁶⁷ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademia Pressindo, 1989), 3.

⁶⁸ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 14.

pernghargaan terhadap pendapat anak, maksudnya disini seorang anak tentu memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat oleh karenanya hak tersebut patut untuk dihargai keberadaannya.⁶⁹

c. Batas Usia Anak beserta Hak-Haknya

Berbagai pengertian tentang anak dalam beberapa peraturan perundang-undangan serta diikuti dengan perbedaan penentuan batas usia anak. Batas usia anak yang dimaksud adalah kategorisasi maksimum usia sebagai bentuk kecakapan anak dalam status hukum. Beberapa pengertian batas usia anak yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya:

- 1) KUHP dalam Pasal 330 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin.⁷⁰
- 2) UU 1/1974 tentang Perkawinan, mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun.⁷¹
- 3) UU 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak, termaktub dalam pasal 1 ayat (2) bahwa anak yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin ialah yang dimaksud anak.⁷²
- 4) UU 3/1997 tentang Pengadilan Anak termaktub dalam pasal 1 ayat (1) bahwa anak adalah orang yang telah mencapai umur 8 tahun

⁶⁹ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016), 49.

⁷⁰ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 330.

⁷¹ UU No. 1 tahun 1974, pasal 6 ayat (2), pasal 7 ayat (1), pasal 47 ayat (1), pasal 50 ayat (1).

⁷² Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pasal 1.

tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin serta mereka termasuk dalam perkara anak nakal.⁷³

- 5) UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁷⁴
- 6) UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷⁵

Ketidak seragaman batasan usia anak pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia memang kerap menimbulkan pertanyaan mengenai batasan mana yang seharusnya digunakan. Selanjutnya, dalam Undang-undang tentang Perlindungan Anak

dinyatakan bahwa ada beberapa hak anak yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Hak untuk Mendapatkan Pendidikan.

Jika anak yang dibawah umur telah menikah secara otomatis pendidikan anak tersebut terbengkalai padahal pendidikan ini sangat penting untuk masa depan, oleh karena itu anak berhak mendapat pendidikan.⁷⁶ Pendidikan sebagai eskalator perubahan, berhubungan dengan pendidikan maka seseorang dapat merubah

⁷³ Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pasal 1.

⁷⁴ Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1.

⁷⁵ UU No. 23 tahun 2002, pasal 1.

⁷⁶ Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, 209.

nasibnya. Pendidikan pada dasarnya merupakan hak bagi setiap warga khususnya anak-anak untuk dapat menikmatinya.⁷⁷

2) Hak untuk Berpikir dan Berekspresi.

Dengan pernikahan di bawah umur tentunya anak sudah tidak lagi bisa mengekspresi diri dan berpikir sesuai dengan usianya karena dituntut untuk melaksanakan berbagai kewajiban sebagai seorang istri.⁷⁸

3) Hak untuk Menyatakan Pendapat dan Didengar Pendapatnya.

Dalam kasus perkawinan pada usia anak, perlu dipertanyakan apakah anak telah dimintai pendapatnya dan didengar pendapatnya. Sebab, kenyataannya orang dewasa cenderung memandang anak belum mampu menentukan keputusan sendiri dan pada akhirnya orang dewasa yang mengambil keputusan serta mengatasnamakan “kepentingan terbaik untuk anak”.⁷⁹ Padahal

banyak motif perkawinan pada usia anak atas kepentingan orang dewasa/orangtua. Motif yang paling banyak dijumpai yaitu motif ekonomi.

4) Hak untuk Beristirahat dan Memanfaatkan Waktu, Bergaul

Dengan Teman Sebaya, Bermain, Berekspresi dan Berkreasi.

⁷⁷ Nadzhiroh, Chairiyah, dan Wachid Pratomo “Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan Dasar di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Ke-Sdan* 4, no.3 (Mei 2018): 401, <https://media.neliti.com/media/publications/259091-hak-warga-negara-dalam-memperoleh-pendid-14edfd21.pdf>.

⁷⁸ Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, 209.

⁷⁹ Candra, 209.

Dengan perkawinan pada usia anak, anak tidak lagi dapat memanfaatkan waktu luang dan bergaul bahkan bermain dengan teman sebayanya. Anak yang menikah pada usia seperti itu akan dituntut untuk menjadi orang dewasa yang mempunyai tanggung jawab terhadap rumah tangganya.⁸⁰

5) Hak untuk Mendapatkan Perlindungan.

Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan dan menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak.⁸¹

d. Urgensi Perlindungan Anak Dalam Perkawinan Pada Usia Anak

Perkawinan pada usia anak merupakan sebagian besar diantara persoalan perlindungan anak yang banyak dijumpai. Pada dasarnya, perkawinan pada usia anak banyak membawa kerugian dan banyak berujung pada perceraian. Berdasarkan hal tersebut, upaya untuk

melindungi anak dari perkawinan yang demikian maka tindakan perkawinan pada usia anak harus diwaspadai secara serius.

Perkawinan pada usia anak dapat dilegalkan melalui lembaga dispensasi nikah, namun hal ini sangat berdampak pada persoalan rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Indonesia harusnya memiliki peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi anak khususnya dalam perkawinan pada usia anak.

Walaupun Undang-undang Perkawinan telah mengatur persoalan

⁸⁰ Candra, 209.

⁸¹ Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, 17.

dispensasi nikah pada anak dibawah umur, namun undang-undang ini tidak memiliki tendensi dalam hal perlindungan anak. Begitu juga dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang seharusnya memfasilitasi hak-hak anak, justru tidak mengatur perlindungan anak dalam aspek pernikahan. Izzudin Ibn Abdussalam dalam bukunya *Qawa'id al Ahkam* telah mengagaskan bahwa jika terjadi dua kemaslahatan, maka seseorang dituntut untuk menakar mana maslahat yang lebih utama untuk dilaksanakan.⁸² Kaidah tersebut jika dikaitkan dengan perkawinan pada usia anak bersifat individual-relatif, artinya tolak ukur masalah dikembalikan kepada pribadi masing-masing yaitu calon suami istri.

e. Korelasi Norma Perlindungan Anak Antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak

UUPA menegaskan bahwa pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara adalah tindakan yang harus dilakukan secara berkesinambungan dan tertuju demi tercapainya perlindungan terhadap hak-hak anak. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut menyinggung terkait orangtua yang memiliki kewajiban dalam mencegah terjadinya perkawinan yang dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf c.⁸³ Ketentuan di atas tentu bersebrangan dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) yang pada prinsipnya membuka peluang

⁸² Izzudin Ibn Abd Salam, *Qawaid al-Ahkam* (Beirut: Dr al-Kutub, t.th), 90.

⁸³ Candra, *Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, 202.

perkawinan di bawah umur melalui dispensasi nikah. UUPA bertujuan melindungi setiap anak untuk hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat serta melindungi dari eksploitasi dan diskriminasi. Sedangkan perkawinan dibawah umur walaupun mendapat legalitas oleh UUP, dikhawatirkan akan menghentikan hak-hak, harapan untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi.

Undang-undang Perkawinan telah merumuskan dasar-dasar perkawinan diantaranya terkait kematangan jiwa dan raga calon pengantin. Sejalan dengan prinsip tersebut, Pasal 7 ayat (1) telah menyatakan bahwa perkawinan diperbolehkan pada pria yang telah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Namun dalam Pasal 6 ayat (2) juga diterangkan jika seorang yang belum mencapai umur 21 tahun apabila beriktikad menikah maka wajib mendapat persetujuan orang

tua, dalam pengecualian usia ideal tersebut terjadi karena dispensasi kawin. Akan tetapi, melangsungkan perkawinan dibawah ketentuan undang-undang merupakan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku atau hukum yang mengikat masyarakat.⁸⁴

Walaupun demikian, ketidakpatuhan terhadap hukum juga tidak ada sanksi tegas yang mengarur sama sekali dalam undang-undang tersebut. Dapat disimpulkan bahwa norma perlindungan anak dalam Undang-undang Perkawinan khususnya yang mengatur dispensasi

⁸⁴ Candra, 218.

kawin belum mengutamakan kepentingan anak, dan cenderung melalaikan hak-hak anak. Konsekuensinya akan meningkatkan jumlah perkawinan pada usia anak melalui dispensasi kawin.

4. Teori Peran

a. Pengertian

Peran diartikan sebagai suatu bentuk perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peranan atau *role* merupakan aspek dinamis dari sebuah kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka berarti dia menjalankan suatu peran.⁸⁵ Dalam peranan ada dua macam harapan yaitu harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran dan harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dalam menjalankan perannya atau kewajiban-kewajibannya.⁸⁶ Identitas peran timbul karena terdapat sikap tertentu dan perilaku aktual yang konsisten dengan sebuah peran.

b. Peran Menurut Para Ahli

1) Soekanto

Peran merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.

⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), 212-213.

⁸⁶ H.R.Abdussalam, *Kriminologi* (Jakarta: Restu Agung, 2007), 23.

Kedudukan dengan peranan tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain.⁸⁷

2) Dougherty dan Pritchard

Teori peran ini menurut keduanya memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Keduanya menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan.⁸⁸

3) Merton

Menurut Merton, peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran dikatakan perangkat peran karena kelengkapan hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status sosial khusus.⁸⁹

4) Abu Ahmadi

Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosial.⁹⁰

c. Ekspetasi Peran

Ekspetasi peran adalah apa yang diyakini orang lain mengenai bagaimana anda harus bertindak dalam suatu situasi atau bisa juga

⁸⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 212-213.

⁸⁸ Bauer dan Jeffrey C, *Role Ambiguity And Role Clarity (Clermont : A Comparison Of Attitudes In Germany And The United States, 2003)*, 143.

⁸⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 67.

⁹⁰ Soerjono Soekanto, 58.

dengan bagaimana anda berperilaku sebagian besar ditentukan oleh peran yang di definisikan dalam konteks dimana anda bertindak.⁹¹

d. Syarat-Syarat Peran

Adapun syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, diantaranya:⁹²

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi/tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam hal ini adalah rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran merupakan suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga berarti perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
- 3) Peran adalah suatu konsep perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁹¹ H.R.Abdussalam, *Kriminologi*, 23.

⁹² Muhammad Jhoni dan Zulchaini Z.Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 98.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum yang mengkaji serta menganalisis berlakunya hukum di dalam masyarakat.⁹³ Jadi hukum di konseptualisasikan sebagai perilaku nyata yang meliputi perbuatan dan akibat-akibatnya dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab dari judul yang diangkat mengacu kepada berlakunya/bekerjanya peraturan-peraturan yang berkenaan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam masyarakat. Pendekatan yang biasanya diaplikasikan dalam penelitian yuridis empiris mencakup pendekatan yuridis sosiologis, yuridis antropologi dan pendekatan yuridis psikologi.⁹⁴

Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan yuridis sosiologis, yang mengutamakan penelitian pada tujuan menerima pemahaman hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengenal sejauh mana penerapan hukum tersebut dan bagaimana peranan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah perkawinan pada usia anak di Kota Probolinggo. Adapun fungsi Dinas tersebut adalah mengelola strategi pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

⁹³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 70.

⁹⁴ Ishaq, 71.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo yang beralamatkan di Jalan Dringu No. 13 Pabean, Dringu, Dusun Bengkungan, Kalirejo, Kecamatan Dringu, Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 67216. Penulis memilih lokasi penelitian di tempat ini karena merupakan lembaga yang memiliki cakupan terhadap perlindungan anak terlebih-lebih perlindungan anak dari perkawinan pada usia anak, kemudian lokasi ini memegang peran penting dalam meminimalisir praktik perkawinan yang dilakukan oleh usia anak di Kota Probolinggo. Selain itu peneliti memilih lokasi penelitian ini karena di lokasi ini belum pernah diadakan penelitian tentang perkawinan anak khususnya terkait upaya pencegahannya sehingga peneliti merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian di lokasi tersebut.

C. Subyek Penelitian

Penelitian yuridis empiris mempergunakan dua macam data, diantaranya:

1. Data Primer

Data primer adalah keterangan yang didapatkan secara langsung dari lapangan atau keterangan yang didapatkan secara langsung melalui wawancara terhadap responden yang berkompeten.⁹⁵ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada:

⁹⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

- a. Kepala sub bagian Program (Ira Listyo Handayani);
- b. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak (Lucia Aries Yulianti);
- c. Seksi Pengarusutamaan Hak Anak (Maria Susila)
- d. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Probolinggo (Siti Nurul Qomariyah);
- e. Fulltimer P2TP2A (Arik Saiful Anwar);
- f. Ketua Forum Anak Kota Probolinggo (Devin Rianto dan Oryza Adinda);
- g. Informan yang melakukan perkawinan pada usia anak.
- h. Pihak-pihak lain yang terkait dengan penelitian ini.

Data primer dalam penelitian ini tidak hanya wawancara melainkan juga bersumber dari bahan hukum primer seperti:

- 1) UU No. 1/1974 jo. UU No. 16/2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan;
- 2) UU No. 23/2002 jo. UU No. 35/2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 4) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- 5) Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 Perihal Pencegahan Perkawinan Anak;

- 6) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- 7) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 tahun 2020 tentang Kota Layak Anak;
- 8) Perwali Kota Probolinggo Nomor 185 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial PPPA;
- 9) Penetapan Ketua PA Kota Probolinggo Nomor 0043/Pdt.P/2021/PA.Prob.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dengan bahan kepustakaan.⁹⁶ Data sekunder termasuk sebagai data pendukung dari data primer. Data sekunder pada penelitian ini yang digunakan sebagai bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, skripsi hukum dan lain sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bahan utama demi keberhasilan sebuah penelitian. Karena data yang sudah terkumpul kedepannya akan dijadikan sebagai bahan analisis dalam penelitian. Alat pengumpulan data yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹⁶ Amiruddin, 30.

1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan dialog antara dua belah pihak yaitu peneliti dengan memberikan beberapa pertanyaan seputar hal tertentu selanjutnya informan akan menjawab atas pertanyaan tersebut.⁹⁷ Tujuan dilakukan wawancara tidak lain untuk menerima informasi yang akurat dan otentik dari informan yang terpercaya. Dalam tahap wawancara diperlukan kemampuan secara tajam dan tepat terhadap penyampaian pertanyaan sehingga dapat menerima informasi secara tepat dari informan.⁹⁸ Wawancara dapat dilaksanakan secara tersusun maupun tidak tersusun. Wawancara tersusun adalah wawancara yang pelaksanaannya sesuai dengan pedoman wawancara sedangkan wawancara tidak tersusun adalah wawancara yang pelaksanaannya bebas tanpa atau tidak terpaku pada pedoman wawancara.⁹⁹

Peneliti dalam penelitian ini berupaya menggunakan kedua jenis wawancara tersebut. Peneliti melakukan hal ini dengan memikirkan situasi dan kondisi saat wawancara serta kebutuhan akan informasi yang dapat berkembang setiap waktu. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa informan seperti Kasubag Program, Kabid Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak, Seksi Pengarusutamaan Hak Anak Dinsos PPPA Kota Probolinggo, Fulltimer P2TP2A, Ketua Forum Anak Kota Probolinggo hingga Panmud Hukum PA Kota Probolinggo. Peneliti menggunakan metode ini untuk

⁹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 135.

⁹⁸ S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 114.

⁹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 140.

memperoleh data mengenai Peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak di Kota Probolinggo.

2. Observasi

Observasi atau dapat disebut pengamatan adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap apa yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data dengan cara ini digunakan jika penelitian tersebut berkenaan dengan proses kerja, perilaku manusia, gejala-gejala alam serta responden yang tidak terlalu besar. Observasi jika dilihat dari segi proses pengumpulan data dibedakan menjadi *participant observation* (observasi berperan serta) dan *non participant observation*¹⁰⁰. Dalam penelitian ini, teknik observasi yang diterapkan oleh peneliti adalah *participant observation*, jadi peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari subjek penelitian atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Tujuan teknik observasi ini untuk melihat secara langsung apa yang terjadi/terdapat di lapangan tentang Peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Kota Probolinggo.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis. Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui

¹⁰⁰ Sugiyono, 145.

arsip-arsip, termasuk juga buku-buku dan lain-lain yang berkenaan dengan permasalahan penelitian. Dokumentasi sendiri dibedakan menjadi dua yaitu dokumentasi *korporil* dan dokumentasi *literer*. Dokumentasi *korporil* merupakan penyimpanan atau suatu temuan kembali benda bukan pustaka misalnya: foto, preparat dan benda-benda antik. Sedangkan dokumentasi *literer* merupakan dokumentasi pustaka.¹⁰¹ Dokumentasi yang diaplikasikan dalam penelitian ini berupa foto kegiatan, catatan khusus, rekaman audio, dan dokumen lainnya yang didapat dari informan selama di lapangan.

E. Analisi Data

Analisis data merupakan bagian utama dalam metode ilmiah suatu penelitian. Dalam teknik analisis data terdapat tiga tahapan, sebelum masuk kedalam tahapan-tahapan tersebut langkah awal yaitu pengumpulan data. Dalam hal ini, data yang di dapat baik berupa Wawancara, Dokumentasi serta Observasi nantinya akan dianalisis terlebih dahulu dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berkepanjangan sampai penelitian selesai. Penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif model Miles dan Huberman, berikut tahapan-tahapan dalam menganalisa data model Miles dan Huberman:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyempurnaan data yang sudah diperoleh dengan cara menetapkan hal-hal yang pokok dan

¹⁰¹ Agung Nugrohoadhi, "Pengorganisasian Dokumen dalam Kegiatan Pustakawan," *Khizanah Al-Hikmah* 3, no. 1 (Januari-Juni 2015): 2, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/khizanah-al-hikmah/article/viewFile/584/584>.

memfokuskan kepada hal-hal yang penting saja. Tujuan reduksi data tersebut tidak lain untuk lebih memfokuskan, menajamkan, menyempurnakan atau dengan cara membuang data yang tidak diperlukan atau menambahi data yang terdapat kekurangan serta mengorganisasinya.¹⁰²

2. Penyajian Data

Analisis data setelah melaksanakan proses reduksi data, langkah selanjutnya yaitu penyajian data. Jadi data yang telah di reduksi dan diolah kemudian disajikan kedalam format berbentuk tabel, grafik, chart, bagan serta uraian singkat sehingga lebih mudah untuk mencerna apa yang terjadi pada objek penelitian dan memudahkan peneliti menyiapkan langkah selanjutnya.¹⁰³

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Tahap ini dilakukan selepas data yang sudah terkumpul dilakukan interpretasi/penafsiran data. Interpretasi data adalah suatu bentuk kegiatan melakukan penggabungan terhadap hasil dari proses analisis demi menciptakan sebuah makna dari sebuah data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dengan tujuan mencari sebuah jawaban terhadap persoalan yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini berupa narasi atau teks. Interpretasi diutarakan secara faktual sesuai dengan data dan fakta yang

¹⁰² Pebriyanti, *Analisa Perbandingan dan Dampak Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan* (Batam: PT Anugeran Manajemen Abadi, 2018), 78.

¹⁰³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 249.

terjadi sehingga memudahkan peneliti melakukan penarikan kesimpulan.¹⁰⁴

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan suatu kegiatan pengujian data dalam sebuah penelitian. Salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data adalah Triangulasi, yaitu dengan mengoperasikan sesuatu dari luar data untuk keperluan validasi sekaligus sebagai pembanding terhadap data-data penelitian. Triangulasi tidak lain menyatukan dari berbagai metode pengumpulan data/keterangan dan sumber data/keterangan yang telah terkumpul. Keabsahan data ini adalah salah satu bentuk usaha peneliti untuk menerima kepastian data di lapangan. Agar dihasilkan suatu temuan yang pasti, maka perlu diteliti masalah keterjaminannya dengan menggunakan beberapa teknik keabsahan data seperti: perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi (sumber, teori, metode, penyidik/peneliti), dan pengecekan anggota (*member check*).¹⁰⁵

Teknik keabsahan data yang dipakai pada penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi. Diantaranya, Triangulasi sumber yaitu peneliti mencocokkan data yang telah tersedia melalui beberapa sumber baik itu berbentuk informasi ataupun langsung dari informan.¹⁰⁶ Triangulasi metode yaitu peneliti mengecek kredibilitas penemuan penelitian dengan

¹⁰⁴ Sugiyono, 252.

¹⁰⁵ Andi Praswoto, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: DIVA Press, 2010), 368.

¹⁰⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 373.

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data serta mengecek kredibilitas sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi penyidik yaitu peneliti mengecek kredibilitas data melalui peneliti atau pengamat terdahulu. Dan triangulasi teori yaitu melakukan pengecekan terhadap teori perundang-undangan dan peraturan yang mengatur tentang perkawinan dan perlindungan anak.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-Tahap Penelitian merupakan sebuah proses peneliti dalam menyelesaikan sebuah penelitian, maka peneliti harus melakukan runtutan kegiatan untuk dapat menyelesaikan proses penelitian, diantara tahap-tahapnya yaitu:

1. Tahap Pra Penelitian Lapangan

- a. Menentukan judul kemudian mengajukan judul penelitian kepada ketua program studi Hukum Keluarga.
- b. Memilih lokasi penelitian dan melakukan studi pra penelitian ke lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian serta survei keadaan lokasi penelitian.
- c. Peneliti membuat proposal penelitian serta menyiapkan berbagai kebutuhan penelitian mulai dari surat perizinan tempat, memilih informan dan lain-lain.

2. Tahap Penelitian Lapangan

- a. Memasuki lokasi penelitian
- b. Mengumpulkan data-data yang dibutuhkan sesuai dengan tema yang diangkat dengan menggunakan metode penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.
- c. Melakukan observasi
- d. Melakukan wawancara kepada informan terpercaya di Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo, serta pihak-pihak lain yang mempunyai peran terkait dengan penelitian.
- e. Mendokumentasi kegiatan-kegiatan penelitian
- f. Menganalisis data-data penelitian sesuai dengan teknik analisis data yang telah peneliti uraikan.
- g. Penarikan kesimpulan

3. Tahap Pasca Penelitian Lapangan

- a. Melakukan penulisan hasil penelitian serta melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing
- b. Melakukan revisi
- c. Melakukan pendaftaran ujian akhir skripsi
- d. Melakukan ujian akhir skripsi
- e. Melakukan revisi, penjilidan dan lain-lain.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Sejarah

Kota Probolinggo memiliki luas wilayah yaitu 56,667 km² di mana wilayah Kota Probolinggo merupakan komponen dari wilayah Provinsi Jawa Timur yang secara geografis Kota Probolinggo berlokasi di jalur pantura (Pantai Utara) karena di sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura.¹⁰⁷ Dinas Sosial lahir pertama kali pada Tahun 1971 yang saat itu gedung pertamanya berlokasi di Jalan Angrek No. 15 tepatnya di bawah pengayoman Departemen Sosial Provinsi Jawa Timur yaitu Cabang I Dinas Sosial Kota Probolinggo.

Pada Tahun 2000 Dinas Sosial diserahkan ke Daerah lantaran adanya Otonomi Daerah. Tahun 2005 Dinas Sosial digabung dengan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Probolinggo yang berlokasi di Jalan Raya Dringu No. 13 Desa Pabean Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo. Pada Tahun 2019 sesuai kebijakan Kepala Daerah, terjadi penggabungan antara Dinas Sosial dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang pada

¹⁰⁷ “Kondisi Geografis,” Probolinggokota, 19 Agustus 2021, <https://probolinggokota.go.id/profil/kondisi-geografis>.

sebelumnya bernama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Dinas ini kemudian dipisah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bergabung dengan Dinas Sosial sedangkan Dinas Keluarga Berencana bergabung dengan Dinas Kesehatan. Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo merupakan instansi Pemerintah yang bergiat di bidang pelayanan Masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu membantu masyarakat terutama yang mengalami Permasalahan Sosial serta menuntaskan persoalan yang langsung dihadapi oleh perempuan dan anak. Dinas Sosial PPPA dinahkodai oleh seorang Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Staf untuk mengerjakan aktivitasnya.

Dalam jangka waktu 50 Tahun, Dinas Sosial Kota Probolinggo telah menghadapi regenerasi Kepemimpinan sebanyak 12 kali, yaitu:¹⁰⁸

- 1) Periode 1971-1986 dinahkodai oleh Bapak Soewarso, Bc.HK
- 2) Periode 1986-1994 dinahkodai oleh Bapak Drs. Sukarlan S
- 3) Periode 1994-1998 dinahkodai oleh Bapak Drs. Nursidiq
- 4) Periode 1998-2005 dinahkodai oleh Bapak Drs. Showan Tohari
- 5) Periode 2005-2010 dinahkodai oleh Bapak Edy Sutrisno, SH, M.Si

¹⁰⁸ Ira Listyo Handayani, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 18 Agustus 2021.

- 6) Periode 2010-2011 dinahkodai oleh Bapak Drs. Maksun Subani, SH, M.MPd.
- 7) Periode 2011-2012 dinahkodai oleh Bapak Drs. Muljono
- 8) Periode 2012-2013 dinahkodai oleh Bapak Soemantri, S.Sos
- 9) Periode 2015-2016 dinahkodai oleh Bapak Edy Sutrisno SH, M.Si
- 10) Periode 2016-2017 dinahkodai oleh Bapak Moch. Maskur, M.Pd.
- 11) Periode 2017-2020 dinahkodai oleh Bapak Drs. Zainullah, MM.
- 12) Periode 2020-sekarang dinahkodai oleh Bapak Rey Suwigtyo, S.Sos, M.Si.

Selama 50 Tahun, Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo telah menjalani progres dari waktu ke waktu, baik pada jumlah jasa, sarana dan prasarana bahkan mutu karyawan. Demikian itu memperbesar keyakinan warga untuk senantiasa berasosiasi dengan Dinas Sosial

PPPA Kota Probolinggo. Besarnya hasrat warga memberikan konsekuensi terhadap meningkatnya kualitas masukan warga dari waktu ke waktu. Dengan besarnya masukan yang diperoleh, demikian menjadi tantangan bagi Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo.

b. Kedudukan dan Susunan Organisasi


Kedudukan Dinsos PPPA sesuai Perwali Kota Probolinggo Nomor 185 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial PPPA bahwasanya kedudukannya dalam Pasal 2 adalah sebagai bagian

pelaksana kegiatan pemerintahan daerah terkait kegiatan-kegiatan aksi Sosial termasuk juga kegiatan-kegiatan yang merangkul Perempuan dan Anak yang mana dinas ini membantu Walikota dalam menjalankan kegiatan pemerintahan yang menjadi otoritas daerah di bidang Sosial khususnya Perempuan dan Anak.¹⁰⁹ Oleh karenanya dinas ini memiliki visi dan misi yang sama dengan visi dan misi Pemerintah Kota Probolinggo, jadi visi dan misi dinas ini mengikuti visi dan misi Pemerintah Kota Probolinggo. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo mengadakan fungsi yaitu sebagai perumus kebijakan, pelaksana kebijakan, pelaksana evaluasi, pelaksana tata kelola pada bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta selaku pelaksana dari fungsi dinas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo memiliki susunan organisasi sebagaimana termaktub dalam Perwali Kota Probolinggo No. 185 Tahun 2019 Pasal 3 sebagaimana terdiri atas Kepala Dinas, 1 (satu) sekretariat yang membawahi subbagian tata usaha, program dan keuangan; 4 (empat) bidang teknis yaitu Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial yang membawahi 3 (tiga) seksi yaitu seksi rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial serta seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; Bidang Pemberdayaan Sosial dan

¹⁰⁹ Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 185 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.


Penanganan Fakir Miskin yang membawahi 3 (tiga) seksi yaitu seksi penanganan fakir miskin, seksi identifikasi dan Penguatan Kapasitas dan seksi pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial; Bidang Pemberdayaan Perempuan yang membawahi 2 (dua) seksi yaitu seksi Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan dan seksi pengarusahaan gender; Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusahaan Hak Anak yang membawahi 2 (dua) seksi yaitu seksi Perlindungan Perempuan dan Anak serta seksi Pengarusahaan Hak Anak; 1 Unit Pelaksana Teknis dan 1 Kelompok Jabatan Fungsional.¹¹⁰ Adapun struktur organisasi Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo sebagai berikut:



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹¹⁰ Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 185 Tahun 2019.

Bagan 4.1 Struktur Organisasi



Sumber: Rencana Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo 2020-2024.

c. Visi dan Misi

Visi Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo yaitu “Bersama Rakyat Membangun Kota Probolinggo Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman dan Berkelanjutan”. Visi ini memiliki penjabaran sebagai berikut:¹¹¹

- 1) Bersama Masyarakat Membangun Kota Probolinggo Lebih Baik, memiliki arti bahwasanya keikutsertaan masyarakat dijadikan sebagai garis terdepan untuk pembentukan Kota Probolinggo menjadi positif bagi yang belum positif dan menjadikan lebih positif lagi bagi yang sudah positif.
- 2) Berkeadilan, memiliki arti menciptakan pembangunan di Kota Probolinggo yang dapat dirasakan oleh seantero lapisan masyarakat serta mempunyai kesamaan hak dalam hal mendapatkan pelayanan.
- 3) Sejahtera, memiliki arti di mana masyarakat Kota Probolinggo memiliki kehidupan yang sentosa ditandai menurunnya angka kemiskinan, terpenuhinya akses pada kebutuhan pokok dan terlepasnya dari kasus kekerasan pada anak dan perempuan.
- 4) Transparan, memiliki arti masyarakat dan pemerintah memiliki keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat dapat mengetahui kinerja Pemerintahan Kota Probolinggo.
- 5) Aman, memiliki arti bahwa masyarakat merasakan kenyamanan dan keamanan tinggal di Kota Probolinggo.

¹¹¹ Renstra Dinsos PPPA Kota Probolinggo, III-10.

Sedangkan Misi Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo yaitu “Membangun Potensi Daerah Menjadi Daya Tarik dalam Menciptakan Iklim Investasi yang didukung Insfrastruktur Ramah Lingkungan”.¹¹² Misi ini termasuk misi ke-2 dari misi Walikota Probolinggo masa jabatan 2019-2024. Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo mensupport misi ke-2 ini dengan program-program diantaranya Perlindungan Jaminan Sosial dan Pelayanan Rehabilitasi, Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Perempuan serta Program Perlindungan Perempuan dan Anak. Adapun tujuan diadakannya visi dan misi tersebut tidak lain untuk menciptakan Kota Probolinggo lebih baik lagi dan berkeadilan dalam bidang sosial serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo terlebih keamanan pada perempuan dan anak dari sikap membedakan dan lain-lain.

d. Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial PPPA merupakan instansi pemerintah yang mengurus persoalan dibidang Sosial, Perempuan dan Anak. Dalam hal perlindungan perempuan dan anak, Dinas Sosial PPPA memiliki tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan daerah sebagaimana tugas dan fungsi Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarustamaan Hak Anak dalam pasal 12 Perwali Kota Probolinggo Nomor 185 Tahun 2019 tentang Kedudukan,

¹¹² Ira Listyo Handayani, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 18 Agustus 2021.

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo bahwasanya Bidang perlindungan perempuan dan pengarusutamaan hak anak bertugas menyediakan pembuatan kebijakan dan sinkronisasi implementasi kebijakan dibidang perlindungan perempuan dan pengarusutamaan hak anak yang mencakup perlindungan perempuan dan anak serta pengarusutamaan hak anak.¹¹³

Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak untuk menjalankan tugasnya memiliki fungsi sebagai perumus rencana kerja; perumus kebijakan teknis; pelaksana koordinasi, fasilitas dan pembinaan tugas; pelaksana supervisi, pengawasan, evaluasi dan pemberitaan pelaksana kegiatan dibidang perlindungan perempuan dan pengarusutamaan hak anak yang meliputi perlindungan perempuan dan anak serta pengarusutamaan hak anak dan yang terakhir berfungsi sebagai pelaksana dari beberapa fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dalam lingkup tugas dan fungsinya. Bidang perlindungan perempuan dan pengarusutamaan hak anak terbagi menjadi 2 (dua) seksi yaitu:

- 1) Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak

Seksi ini bertugas mengumpulkan serta mengkaji seperti

Perpu, petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan ataupun

¹¹³ Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 185 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

ketentuan lain yang berkaitan dengan seksi perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, fungsi seksi ini menyusun program kegiatan dan menyiapkan bahan terkait pelaksanaan program kegiatan. Kemudian tugas seksi ini adalah membagi tugas serta melakukan pengevaluasian terhadap hasil tugas. Menyiapkan bahan, fasilitas dan upaya perlindungan yang berkaitan dengan perempuan dan anak seperti melaksanakan sosialisasi, pembinaan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak. Terhadap anak yang berhadapan dengan Hukum, anak tereksplorasi baik secara ekonomi maupun seksual bahkan anak yang diperdagangkan, seksi ini memiliki tugas untuk menyiapkan upaya terhadap perlindungan anak tersebut.

Terhadap pelaksanaan program, seksi ini melakukan pemantauan dan pengevaluasian serta penyusunan laporan dan realisasi anggaran. Terakhir, seksi ini dapat melakukan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Bidang (kabid) perlindungan perempuan dan anak sesuai tupoksinya.¹¹⁴

2) Seksi Pengarustamaan Hak Anak

Seksi ini bertugas mengumpulkan serta mengkaji seperti Perpu, petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan ataupun

¹¹⁴ Perwali Kota Probolinggo Nomor 185 Tahun 2019.

ketentuan lain yang berkaitan dengan seksi pengarusutamaan hak anak. Selain itu, tugas seksi ini menyusun program kegiatan dan menyiapkan bahan terkait pelaksanaan program kegiatan. Kemudian tugas seksi ini adalah membagi tugas serta melakukan pengevaluasian terhadap hasil tugas. Menyiapkan bahan, fasilitas yang berkaitan dengan pengarusutamaan hak anak seperti melaksanakan sosialisasi, pembinaan, serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak. Terhadap pelaksanaan program, seksi ini melakukan pemantauan dan pengevaluasian serta penyusunan laporan dan realisasi anggaran. Terakhir, seksi ini dapat melakukan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Bidang (kabid) pengarusutamaan hak anak sesuai tupoksinya.¹¹⁵

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Fenomena Perkawinan Pada Usia Anak di Kota Probolinggo

1.1 Perkawinan Usia Anak Secara Umum di Kota Probolinggo

Perkara perdata permohonan tertinggi di Pengadilan Agama Kota Probolinggo tiga tahun terakhir ini adalah kasus dispensasi kawin dengan jumlah 144 kasus. Sebagaimana pada tabel berikut:¹¹⁶

¹¹⁵ Perwali Kota Probolinggo Nomor 185 Tahun 2019.

¹¹⁶ MA RI, "SIPP PA Kota Probolinggo."

Tabel 4.1 Daftar Perkara Perdata Permohonan di Pengadilan Agama Kota Probolinggo

NO	DAFTAR PERKARA PERDATA PERMOHONAN	JUMLAH
1.	Perwalian	95
2.	Dispensasi Kawin	144
3.	P3HP/Penetapan Ahli Waris	28
4.	Pengesahan Perkawinan	76
5.	Wali Adhol	14
6.	Asal Usul Anak	25
7.	Lain-lain	38

Sumber Sistem Informasi Penelusuran Perkara PA Probolinggo

1.2 Data Perkawinan Pada Usia Anak

Setelah dilakukannya upaya-upaya dalam hal menangkal terjadinya perkawinan pada usia anak oleh Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo, berikut merupakan jumlah perkawinan pada usia anak dari tahun 2016-2021.¹¹⁷

Tabel 4.2 Jumlah Perkawinan Pada Usia Anak di Kota Probolinggo

NO	TAHUN	JUMLAH PERKAWINAN	JUMLAH PERKAWINAN PADA USIA ANAK
1.	2016	1701	83
2.	2017	1853	75
3.	2018	1995	98
4.	2019	1946	68
5.	2020	1861	58
6.	2021	1042	36
TOTAL		10.398	418

Sumber KUA se-Kota Probolinggo

Hasil riset peneliti, dapat diketahui bahwa jumlah perkawinan di usia anak terjadi kenaikan bahkan penurunan

¹¹⁷ Data Perkawinan pada Usia Anak oleh KUA se-Kota Probolinggo, Agustus-September 2021.

setiap tahunnya. Seperti tahun 2016 sebanyak 83 jumlah perkawinan kemudian menurun di tahun berikutnya sebanyak 75 jumlah perkawinan dan hebatnya pada tahun 2018 jumlah perkawinan ini naik drastis menduduki angka 98 jumlah perkawinan yang mana pada tahun 2018 tersebut merupakan tahun terbanyak jumlah perkawinan usia anak. Di pertengahan tahun 2021 saja angka perkawinan yang demikian sangat rendah dari pada tahun-tahun sebelumnya, ini membuktikan setiap tahunnya terjadi kenaikan bahkan penurunan.

Tabel 4.3 Daftar Yang Mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Kota Probolinggo Tahun 2015-2021

No	Tahun	KUA					Jmlh
		Maya -ngan	Wono asih	Kedo- pok	Kadema -ngan	Kaniga -ran	
1	2015	8	8	4	3	8	31
2	2016	3	2	2	5	3	15
3	2017	9	5	0	5	4	23
4	2018	9	9	3	3	1	25
5	2019	7	4	4	4	2	21
6	2020	21	23	14	8	17	83
7	2021/23 Agustus	5	7	11	6	7	36

Sumber: Pengadilan Agama Kota Probolinggo

Melihat dari tabel 1.4 di atas bahwa pada tahun 2020 terjadi peningkatan drastis pada kasus perkawinan pada usia anak. Sebagaimana tabel 1.4 di atas bahwa tahun 2020 sebanyak 83 orang yang mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama

Kota Probolinggo. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya ada alasan atau faktor yang kuat dengan meningkatnya dispensasi kawin yang diajukan, mengingat pada tahun tersebut termasuk masa pandemi Covid-19 semua sektor merasakannya termasuk dalam hal perkawinan.¹¹⁸

Kota Probolinggo terdiri dari 5 (lima) Kecamatan. Berikut data perkawinan anak yang ada di 5 (lima) Kecamatan di Kota Probolinggo selama 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel 4.5 Persentase Perkawinan Pada Usia Anak di Kota Probolinggo

No	Tahun	Jumlah Perkawinan Anak	Jumlah Anak	Persentase
1.	2017	23	39.230	0,059%
2.	2018	25	39.601	0,063%
3.	2019	21	39.910	0,053%
4.	2020	83	40.225	0,21%
5.	2021	36	40.500	0,089%

Sumber: PA Kota Probolinggo dan BPS Kota Probolinggo

Persentase perkawinan pada usia anak di Kota Probolinggo tertinggi terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar 0,0021% dari 40.225 jumlah anak dan 83 jumlah perkawinan anak. Pada tahun tersebut sedang terjadi pandemi covid-19 yang tak terkendali dan berdampak pada sektor perkawinan.

¹¹⁸ Qomariyah, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 23 Agustus 2021.

1.3 Faktor Perkawinan Pada Usia Anak di Kota Probolinggo

1.3.1 Ekonomi

Perkawinan pada usia anak sering kali bermula karena keinginan orang tua untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarganya. Faktor ekonomi banyak terjadi terutama pada masa pandemi Covid-19 ini, yang mana pengeluaran meningkat sedangkan pemasukan tidak sebanding dengan pengeluaran.¹¹⁹ Bagi keluarga yang kategori tidak mampu terutama di pandemi Covid-19 ini, anak perempuan dianggap sebagai beban keluarga sehingga banyak orang tua yang ingin anaknya segera menikah tanpa memikirkan banyak faktor karena dengan menikah hal ini akan meningkatkan perekonomian keluarga atau stagnan yang terpenting perekonomian tidak parah sama sekali.¹²⁰ Sebagaimana penjelasan dari orang tua informan berinisial FZ sebagai berikut:¹²¹

“Anak saya saya jodohkan, saya orang biasa dan yang mau minta anak saya kebetulan orang kaya, cukup dari pada keluarga saya. Saya gk pengen anak saya nasibnya kayak saya. Dan daripada terjadi pergaulan yang bebas jadi saya nikahkan saja.”

Kemiskinan menjadi faktor pendukung terjadinya perkawinan pada usia anak, walaupun kemiskinan bukan faktor satu-satunya.

¹¹⁹ Susila, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 16 Agustus 2021.

¹²⁰ Yulianti, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 26 Agustus 2021.

¹²¹ N (inisial), diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 18 Agustus 2021.

1.3.2 Tradisi dan Agama

Peneliti menjumpai faktor lain selain faktor ekonomi yang meningkatkan terjadinya perkawinan pada usia anak yaitu faktor tradisi dan faktor agama. Alasan terbanyak seseorang mengajukan dispensasi kawin karena hamil terlebih dahulu. Hamil terlebih dahulu yang dimaksud disini adalah hamil sebelum melaksanakan perkawinan secara negara atau perkawinan yang dicatatkan, artinya mereka informan perkawinan pada usia anak telah melangsungkan pernikahan sirri (nikah di bawah tangan) sebelumnya. Pernikahan sirri (nikah di bawah tangan) terjadi karena kecemasan orang tua terhadap anaknya yang telah memiliki teman dekat berlawanan jenis, bahkan telah bertunangan yang sangat memungkinkan mereka untuk keluar rumah bersama dan melakukan kegiatan tanpa sepengetahuan orang tua, maka orang tua mengambil jalan kehati-hatian dengan menikahkan anaknya pada usia anak. Sebagaimana penjelasan orang tua informan sebagai berikut:¹²²

“Zaman sekarang pergaulannya gk karu-karuan, pacaran diam-diam terus keluar sama pacarnya, ibuk takut anak ibuk melakukan hal-hal yang gak pantas jadi mending menikah saja. Karena dilingkungan ibuk sini kebanyakan menikah muda karena takut dosa mending menikah saja mantaati agama”

¹²² I (inisial), diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 22 Agustus 2021

Orang tua lebih menyudut kepada pengambilan keputusan yang berlandaskan firman Allah SWT yang mengharamkan perbuatan zina dalam Al-Qur'an, sebagaimana berikut:¹²³

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فِي حَيْضَةٍ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. al-Israa {17} ayat 32)

Anak memiliki alasan untuk melangsungkan pertunangan pada usianya yang sangat muda karena perjodohan dari orang tua. Orang tua cemas anaknya menjadi perawan tua oleh karenanya menjodohkannya dengan seseorang laki-laki dan melangsungkan pertunangan di usianya yang sangat muda dan pertunangan inilah awal dari pernikahan sirri. Di Kota Probolinggo, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura. Suku madura memiliki kebiasaan atau adat yang mana orang tua mencarikan calon pasangan untuk anak perempuannya.¹²⁴ Sering kali dalam kenyataannya perjodohan yang demikian ini hampir dipastikan terjadi tanpa persetujuan anak perempuan tersebut, sehingga hanya berdasarkan pada persetujuan sesama orang tua.

¹²³ Al-Qur'an surah al-Israa (17) ayat 32.

¹²⁴ Khusnul Fikrih, “Praktek Perjodohan di Lingkungan Masyarakat Pandalungan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember Prespektif Fiqih Munakahat” (Skripsi, IAIN Jember, 2019), 72.

Faktor utama pelaku melakukan perkawinan pada usia anak dengan mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Kota Probolinggo adalah karena mereka telah melakukan nikah sirri (nikah di bawah tangan) dan hamil sebelum nikah sah/negara. Walaupun tidak semua alasan hamil duluan ini benar-benar nyata apa adanya, karena berdasarkan dari hasil wawancara saya sebagai peneliti kepada informan yang melakukan perkawinan usia anak alasan mereka mengajukan dispensasi kawin karena hamil terlebih dahulu, walaupun tidak sama sekali benar. Karena mereka melakukan perkawinan karena ada paksaan dari orang tua atau dapat dikatakan perjodohan antar orangtua. Hal ini terdapat kebohongan apa yang diucapkan oleh calon pengantin ke Pengadilan Agama Kota Probolinggo.

Sebagaimana berikut menurut salah satu pelaku yang mengajukan dispensasi kawin ke PA Kota Probolinggo:¹²⁵

Sebentar mbk, boleh aku jawab sesuai hati nurani ya. Karena kemarin waktu di PA, alasannya sama sekali tidak sesuai realita, alibinya bohong. Alasan saya mengajukan dispensasi kawin ke PA karena hamil duluan padahal saya tidak hamil, tetapi dijodohkan. Bismillahirrahmanirrahim karena awalnya pernikahan kami melalui proses perjodohan, yang mana awalnya saya gak mau sama sekali, tetapi mempertimbangkan dari pihak keluarga terutama ibu yang mendukung untuk melanjutkan pernikahan ini. Bagaimana bisa terjadi perjodohan ? Karena masyarakat di rumah masih awam tentang bahaya pernikahan dini dan saya

¹²⁵ FZ (inisial), diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 18 Agustus 2021.

pun sadar, tapi karena ibu mendukung, seperti terlihat bahagia jika di lanjutkan, maka saya manut ibu. Saya tak kuasa menolak ibu dan terjadilah pernikahan ini.

Faktanya masih banyak dijumpai alasan perkawinan yang hal tersebut adalah keinginan dari orang tua. Alasan orang tua tersebut juga beraneka ragam misalnya kecemasan orang tua akan pergaulan bebas, tradisi keluarga dan lingkungan yang mengharuskan nikah pada usia anak dan lain sebagainya sehingga orang tua memiliki alasan tersendiri untuk menikahkan anaknya pada usia yang masih muda.

1.3.3 Pergaulan Bebas

Berputar waktu serta berkembangnya zaman seperti sekarang, serta kecanggihan teknologi mengakibatkan akses internet yang sangat mudah. Bahkan dikalangan anak dan remaja, penggunaan internet dan media sosial sangat begitu pesat. Paparan konten pada anak tidak sedikit telah berbau pornografi, promosi perkawinan anak, perilaku-perilaku pacaran dan lain-lain. Dengan kemudahan akses internet, dan berbagai macam media sosial yang cakupannya sangat luas dapat mengakibatkan pergaulan bebas. Misal saja paparan konten dari internet yang menjerumus kepada perilaku pacaran, tanpa pengawasan orang tua hal ini dapat dilakukan oleh anak bahkan hingga terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Berikut penjelasan

salah satu informan yang melaksanakan perkawinan pada usia anak karena hamil terlebih dahulu:¹²⁶

Saya menikah di usia 15 tahun karna saya pacaran habis itu saya lari dari rumh dengan pacar saya selama 3 hari gak pulang.. terus karna takut malu.. jd keluarga saya minta lamaran akhirnya saya tunangan sama dia setelah lama tunangan saya hamil 4 bulan dan menikah sirih soalx mau menikah sah saya dan pacar saya blum cukup umur..

Penjelasan salah satu informan perkawinan pada usia anak tersebut, dia hamil terlebih dahulu setelah keluar dan kabur dari rumah selama 3 hari bersama pacarnya. Akibat pergaulan bebas dan tanpa kontrol dari orang tua, mereka mengerjakan hal yang tidak sebaiknya dilakukan kecuali sudah bersuami istri. Berikut pengakuan informan yang menikah pada usia anak terkait hal ini:¹²⁷

Saya pertama gak percaya kalok saya hamil mbg namanya juga saya masih pertama saya gak sadar gak terlalu nanggung.. tapi saya coba tes pek hasilnya positif tapi meskipun begitu saya tetep biasa aja.. krna emng saya gangerti saya juga gak nyangka.. akhirnya saya bilng ke suami saya dan suami saya bilng ke ibunya terus ibunya bilng ke ibu saya.. klok sama mertua gk bilng apa" tpi ibu saya marah.. akhirx coba ke pijet kandungan krna ibu jg gapercaya.. krna emng ibu saya percaya dengn saya.. saya jg ankx pendiam baru pulng jg dri pondok.. jdi gaada yg mikir aja klok saya bisa melakukan hal seperti itu.. hbis itu sama tukng pijet nya bilng klok usia kndungan saya udh 4 bulan.

¹²⁶ ALJ (iinisial), diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 18 Agustus 2021.

¹²⁷ ALJ (inisial), diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 18 Agustus 2021.

Pemaparan informan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa latar belakang pendidikan tidak menjamin perilaku seseorang. Bisa jadi seseorang yang duduk di bangku sekolah umum lebih dapat menjaga kehormatannya dari pada yang bersekolah di bangku sekolah yang berbasis agama/islami. Pergaulan anak remaja di luar sangat begitu memprihatinkan, oleh karenanya hendaknya kita dapat memilah dan memilih teman bahkan lingkungan. karena dari semua ini, pergaulan bebas banyak dijumpai dari teman dan lingkungan.

1.3.4 Pendidikan

Rumah tangga dengan tingkat pendidikan rendah, bahkan lingkungan dengan tingkat pendidikan rendah merupakan faktor terjadinya perkawinan pada usia anak.

Jika di dalam suatu keluarga keseluruhan memiliki pendidikan yang rendah, maka anak tersebut tidak jauh beda dengan orang tuanya. Tidak semua seperti demikian, tergantung juga pada anak, jika anak tersebut bisa menempatkan posisinya, memiliki cita-cita diatas orang tuanya, maka anak tersebut tidak terjebak dalam perkawinan pada usia anak. Karena pemahaman orang tua sangat berpengaruh pada anak, bukan hanya itu lingkungan juga berpengaruh. Jika lingkungannya di dominasi

memiliki tingkat pendidikan yang rendah, maka anak tersebut akan terpengaruh.¹²⁸ Sebagaimana pengakuan salah satu informan sebagai berikut:¹²⁹

Orang tua pendidikan tidak lulus SD, rata-rata disini paling tinggi SMP mbak. Jadi menikah di usia saya saat ini sudah biasa disini.

Sebagaimana penjelasan orang tua informan sebagai berikut:¹³⁰

“Orang disini kebanyakan gk lulus SD nduk, jadi anak-anaknya banyak yang gk ditamatin sekolahnya, jadi sudah biasa disini.”

Melihat penjelasan informan di atas, dapat dinilai bahwa faktor pendidikan orang tua bahkan lingkungan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan pendidikan seorang anak, kecuali anak tersebut memiliki pendidikan yang kokoh dan ingin keluar dari zona lingkungan seperti demikian. Hal ini sangat jarang terjadi tetapi tidak menutup kemungkinan.

1.4 Dampak Perkawinan Pada Usia Anak di Kota Probolinggo

Anak yang berusia sebelum 18 tahun dan melangsungkan pernikahan karena dipaksa untuk menikah ataupun karena perihal tertentu memiliki kerentanan yang lebih besar baik dari sektor pendidikan, mutu kesehatan, tindak kekerasan bahkan hidup dalam kondisi ekonomi yang memprihatinkan.

¹²⁸ Yulianti, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 26 Agustus 2021.

¹²⁹ U (inisial), diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 27 September 2021.

¹³⁰ I (inisial), diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 22 Agustus 2021.

1.4.1 Pendidikan

Perkawinan pada usia anak sangat berdampak pada pendidikan anak. Dari hasil survey peneliti kepada informan yang melaksanakan perkawinan pada usia anak di Kota Probolinggo terkait dengan pendidikan yang mana pendidikan mereka akan otomatis berhenti ditengah jalan. Sebagaimana keterangan dari salah satu pelaku sebagai berikut:¹³¹

Saya bertunangan dan menikah sirri di usia 14 tahun, ketika itu saya kelas 2 SMP. Mau tidak mau saya berhenti sekolah karena sudah menikah.

Penjelasan informan tersebut sudah sangat jelas bahwa perkawinan ini berdampak pada pendidikannya, yang seharusnya mereka mendapatkan banyak ilmu melalui pendidikan, akibat perkawinan tersebut mereka harus kehilangan kesempatan emas, yang banyak dari masyarakat tidak bisa mendapatkan kesempatan ini mungkin karena faktor ekonominya sehingga akibat perkawinan ini mereka putus sekolah. Selain itu terdapat juga penjelasan informan sebagai berikut:¹³²

..... karena covid ini dan sekolah dirumah, itu yang menjadi alasan saya menikah di usia muda. Pihak sekolah tidak tahu kalau saya menikah, saya juga gk bilang. Setelah menikah ini saya sudah tidak sekolah lagi.

¹³¹ S (inisial), diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 22 Agustus 2021.

¹³² U (inisial), diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 27 September 2021.

Penjelasan informan diatas, bahwa mereka rela berhenti sekolah karena menikah. Ini sangat disayangkan, dan sangat memprihatinkan. Yang seharusnya pendidikan difokuskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, faktanya pendidikan dikalahkan oleh maraknya perkawinan pada usia anak.

1.4.2 Ekonomi

Faktor ekonomi sangat berpengaruh pada sebuah rumah tangga. Kebanyakan jika perempuan telah menikah terlebih dahulu sebelum mendapatkan pekerjaan, maka akan malas mencari pekerjaan lagi, lebih-lebih telah memiliki buah hati. Mereka akan disibukkan dengan buah hati mereka. Sedangkan kebutuhan semakin lama semakin mahal, belum lagi gaji suami yang tidak mencukupi, ini akan menjadi sumber permasalahan dan perpecahan dalam rumah tangga.

Seperti halnya yang diakui oleh salah informan sebagai berikut:¹³³

Selama saya menikah ya pas-pasan gini sudah mbk,, suami kerjanya serabutan karena dari awal menikah sudah serabutan kerjanya sedangkan saya ngurus anak dirumah kadang ya kurang sampai sempat bertengkar.

Sektor ekonomi yang buruk sering menjadi awal sebuah pertengkar dalam rumah tangga. Dengan

¹³³ S (inisial), diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 22 Agustus 2021.

keadaan suami yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap sebelum menikah dan melangsungkan pernikahan dengan pekerjaan yang demikian, besar sekali peluang terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga.

1.4.3 Sosial

Perkawinan yang seperti ini akan menimbulkan banyak kerentanan pada perceraian dikarenakan anak tersebut belum memiliki kematangan psikologi, sehingga jika dihadapkan oleh sebuah permasalahan banyak kemungkinan akan mengarah pada perceraian. Ditambah lagi orang tua yang mencoba ikut campur permasalahan anaknya akan memperkeruh suasana. Seperti penjelasan informan sebagai berikut:¹³⁴

...keluarganya mutusin ikatan pernikahan, jadi mertua dan keluarga suami saya itu datang kerumah untuk mutusin pernikahan tanpa adanya suami saya.. jadi suami saya tidak tahu kalau keluarganya mutusin ikatan pernikahan ini. Suami saya juga gk pernah bilang kata cerai ataupun pisah, tapi suami saya nurut banget sama orang tuanya.

Jadi, dari penjelasan informan di atas kematangan berfikir sangat mempengaruhi akan terjadinya perceraian sehingga memiliki dampak pada sosial, misal di asingkan dari lingkungan dan lain-lain. Oleh karenanya, sebisa mungkin tidak ada ikut campur orang tua terhadap masalah antar pasangan dan ini sangat dibutuhkan

¹³⁴ ALJ (inisial), diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 18 Agustus 2021.

kematangan emosional agar terhindar dari perceraian dan masalah sosial yang lain.

1.4.4 Rumah Tangga

Perkawinan pada usia anak yang telah terjadi akan mengakibatkan dampak pada keutuhan rumah tangganya. Kurangnya pemahaman tentang perkawinan dikarenakan usianya yang masih muda dapat mengakibatkan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) sehingga susah untuk menciptakan keluarga yang bahagia, harmonis dan sejahtera. Oleh karena itu, rumah tangga selalu dipenuhi oleh ketidaknyamanan, kerisauan bahkan menjerumus pada perceraian.¹³⁵ Selain itu, perkawinan pada usia anak karena kurang matangnya psikologinya maka tidak jarang melakukan percekocokan dalam rumah tangga yang hal ini sebetulnya awal dari KDRT.

2. Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Serta Implementasi Perlindungan Anak dari Perkawinan Anak di Kota Probolinggo

2.1 Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memegang peran penting terhadap maraknya perkawinan pada usia anak. Dengan demikian dinas ini mempunyai upaya atau

¹³⁵ Yulianti, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 30 Agustus 2021.

program yang dilakukan untuk mencegah agar masyarakat Kota Probolinggo khususnya tidak melakukan perkawinan pada saat usianya masih termasuk kategori anak-anak dengan cara mengadakan advokasi, sosialisasi, maupun edukasi. Advokasi, sosialisasi dan edukasi ada beberapa lembaga yang menaungi, yang pada idealnya adalah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Dinas Sosial PPPA belum memiliki PUSPAGA, namun Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo memiliki beberapa lembaga konsultasi keluarga dibawahnya yang menaungi/bertanggungjawab serta berperan sebagai PUSPAGA. Beberapa dari lembaga konsultasi tersebut yang terbentuk selama 2 tahun terakhir pada tahun 2019 – 2020 diantaranya:¹³⁶

a. LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga)

Lembaga ini merupakan tempat konsultasi bagi individu dan keluarga yang mengalami masalah sosial psikologis dalam keluarganya. Diantara permasalahan yang dihadapi adalah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), perceraian bahkan masalah ekonomi.¹³⁷

b. PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)

PPKS merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat dengan pemberian KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi), konseling dan rujukan dalam permasalahan keluarga secara gratis dan berbasis institus. Pelayanan PPKS salah satunya adalah pembinaan usaha ekonomi keluarga.¹³⁸

c. BKB (Bina Keluarga Balita)

Bina Keluarga Balita merupakan layanan penyuluhan yang dikhususkan untuk orang tua atau anggota keluarga yang lain dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan stimulasi fisik, mental,

¹³⁶ Susila, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 30 Agustus 2021.

¹³⁷ Anwar, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 23 Agustus 2021.

¹³⁸ Yulianti, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 1 September 2021.

intelektual, emosional, sosial dan moral.¹³⁹ Adapun manfaat yang diperoleh anak dari program BKB ini salah satunya ialah memberikan kesempatan kepada anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Orang tua memegang peran besar, karena pola asuh akan mempengaruhi tumbuh kembang anak dalam jangka panjang. Pelaksana program BKB ini dilakukan oleh sejumlah kader yang berada di tingkat RW, namun saat ini layanan BKB tersebut telah terintegrasi dengan layanan Posyandu dan PAUD yang lumrah dikenal dengan BKP HI (BKB Holistik Integratif) yang mana layanan tersebut telah menawarkan salah satunya perlindungan anak.

d. Lembaga Taman Posyandu

Lembaga Taman Posyandu hampir sama dengan BKB hanya saja Posyandu yang ada saat ini adalah Posyandu Keluarga untuk menangani berbagai permasalahan terkait keluarga, khususnya dalam mendukung pencegahan perkawinan anak dan pencegahan stunting, serta memenuhi hak-hak anak, misalnya dengan memberikan edukasi terkait kesehatan reproduksi.¹⁴⁰

e. BKR (Bina Keluarga Remaja)

BKR merupakan wadah pelaksanaan bimbingan, pembinaan serta memberikan pengetahuan kepada keluarga yang memiliki remaja berusia 10-24 tahun. Selain itu, BKR sebagai wadah komunikasi bahkan tukar pengalaman bahkan pemikiran antar keluarga yang sedang atau akan menghadapi masalah remaja sehingga dapat memberikan pandangan untuk memecahkan masalah.¹⁴¹

f. P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak)

P2TP2A merupakan pusat pelayanan terpadu yang memfasilitasi pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Pelayanan dapat berupa konsultasi psikologis dan hukum, advokasi maupun pendampingan.¹⁴² Hal ini ada kaitannya dengan pencegahan terhadap perkawinan yang dilangsungkan oleh usia anak, karena kebanyakan dari korban kekerasan dalam rumah tangga adalah mereka yang melakukan perkawinan pada usia anak, sehingga kematangan

¹³⁹ Susila, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 12 Agustus 2021.

¹⁴⁰ Yulianti, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 1 September 2021.

¹⁴¹ Yulianti, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 1 September 2021.

¹⁴² Anwar, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 23 Agustus 2021.

psikologisnya masih belum cukup matang. Selain itu, jika ada kasus pemaksaan terhadap anak untuk melakukan perkawinan pada usia anak maka dapat mengajukan pengaduan kepada P2TP2A.

g. PIK-R (Pusat Informasi & Konseling Keluarga)

PIK-R merupakan suatu perhimpunan kegiatan yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja untuk memberikan informasi serta memberikan konseling Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. Tujuan utama dari PIK-R salah satunya adalah pendewasaan usia perkawinan, termasuk bagaimana dampak yang akan diterima oleh perempuan khususnya jika melakukan perkawinan di usia yang masih muda. Selain itu perempuan yang menikah pada usia yang masih muda rentan akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga.¹⁴³

h. TBM (Taman Baca Masyarakat)

TBM merupakan suatu lembaga pembudayaan kegemaran membaca yang menyediakan dan memberikan layanan dibidang bahan bacaan. Lembaga ini sering kali ditemukan di Balai Desa bahkan Balai RW.¹⁴⁴ Dengan tumbuh kembangnya minat untuk membaca dapat membuka lebih luas pandangan masyarakat agar membuang pemahaman tentang perkawinan pada usia anak dan mengenali dampaknya.

i. PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)

PATBM merupakan sebuah gerakan dari kelompok warga yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.¹⁴⁵ Kegiatan ini diarahkan untuk memampukan orangtua dalam mengasuh anak sesuai dengan perkembangan usia dan hak-hak anak. Kegiatan ini bisa merupakan kegiatan sarasehan orangtua, berbagi pengalaman pengasuhan di antara orangtua atau peningkatan ketrampilan pengasuhan anak.

j. Pos Cinta (Pos Curhat Ibu dan Anak Tercinta)

Para kader pos cinta adalah anggota PKK atau anggota/kader Posyandu yang memberikan konseling kepada para orang tua/remaja/lansia tentang pentingnya pendewasaan perkawinan.¹⁴⁶

¹⁴³ Anwar, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 23 Agustus 2021.

¹⁴⁴ Susila, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 12 Agustus 2021.

¹⁴⁵ Yulianti, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 26 Agustus 2021.

¹⁴⁶ Yulianti, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 26 Agustus 2021.

Kota Probolinggo belum memiliki PUSPAGA namun layanan ini telah dilakukan oleh lembaga P2TP2A dan LK3 yang memiliki SDM konselor maupun psikolog terlatih, serta para kader BKB/BKR kader PIK-R serta TBM yang ada diseluruh wilayah Kota Probolinggo lewat kegiatan Tutor Sebaya, Forum Anak dan lembaga kegiatan lainnya seperti BP4 Kemenag, Fatayat dan Muslimat.¹⁴⁷ Di Kota Probolinggo sendiri telah terdapat 13 Taman Pengasuhan Anak pada Tahun 2021. Selain upaya-upaya di atas, upaya yang dilakukan dalam mencegah perkawinan anak diantaranya:¹⁴⁸

- a. Bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga miskin
- b. Pelatihan keterampilan untuk semua anak
- c. Rekomendasi dispensasi Kesehatan Reproduksi anak di Pengadilan
- d. Bantuan modal usaha kepada keluarga miskin
- e. Kampanye/sosialisasi/penyuluhan

Sosialisasi pencegahan perkawinan anak usia dini

dilakukan oleh Petugas Penyuluh Keluarga Berencana (KB)

kepada masyarakat dan komunitas masyarakat ditingkat RT (Rukun Tetangga) hingga tiap-tiap kelurahan. Terdapat juga sosialisasi yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan perlindungan anak yang berisikan tema salah satunya pencegahan perkawinan anak usia dini, dengan nama kegiatan peksos *goes to school* dan

¹⁴⁷ Anwar, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo 23 Agustus 2021.

¹⁴⁸ Susila, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 27 Agustus 2021.

penguatan kapasitas anak dan keluarga dengan sasaran lingkungan siswa dan sekolah serta komunitas masyarakat dan LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak). Diantara program yang diluncurkan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak sebagai berikut:¹⁴⁹

- a. Gerakan stop perkawinan anak (gertopwina)
- b. Memberikan keterampilan tambahan bagi keluarga miskin terutama perempuan kepala keluarga
- c. Memperoleh akses permodalan dengan bantuan modal dan pinjaman lunak melalui UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang pada tahun 2020 terdapat 45 kelompok aktif yang pendampingannya dilakukan oleh dinas Kesehatan KB selain bantuan pinjaman modal lunak juga promosi lewat medos dan beberapa kegiatan pameran.
- d. Pemberian bantuan pinjaman lunak juga berasal dari kelompok UP2K PKK yaitu usaha peningkatan pendapatan keluarga bagi kelompok-kelompok UP2K yang tersebar di seluruh wilayah Kota Probolinggo.

2.2. Forum Anak Kota Probolinggo

Forum anak berperan dalam mencegah perkawinan anak, bentuk keikutsertaan mereka adalah kampanye, sosialisasi, teman sebaya dan sebagai pelapor. Pada tahun 2020 Forum Anak Kota Probolinggo mengadakan webinar dengan materi pencegahan perkawinan usia dini. Tahun 2019 Forum Anak Kota Probolinggo mengikuti sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak dan Kegiatan Gerakan Stop Perkawinan Anak (Gertopwina).¹⁵⁰ Forum Anak sangat berperan bagi upaya pencegahan perkawinan anak mulai

¹⁴⁹ Yulianti, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 1 September 2021.

¹⁵⁰ Devin Rioanto dan Oryza Adinda, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 28 Agustus 2021.

dari kegiatan kampanye, sosialisasi, tutor sebaya dan berperan sebagai pelapor beberapa kejadian yang mengarah pada terjadinya perkawinan anak. Ada keterlibatan Forum Anak pada lembaga konsultasi keluarga, bentuk keikutsertaannya yakni sebagai pelopor dan pelapor. Anggota forum anak sudah aktif sebagai pelopor dan pelapor karena dalam kegiatannya sangat aktif dalam upaya meningkatkan ketahanan keluarga demikian pula peran dari PIK-R yang sudah secara rutin melakukan kegiatan dalam pelatihan ketahanan keluarga dan pelatihan konseling bagi remaja bagaimana mekanisme tentang pelaporan dan disamping itu juga telah secara rutin melakukan sosialisasi melalui talk show di radio Suara Kota.¹⁵¹

Kota Probolinggo terdiri dari 5 Kecamatan dengan 29 Kelurahan dimana sejak tahun 2017 sampai sekarang seluruh wilayah kelurahan telah memiliki forum anak bahkan pada awal tahun 2020 banyak kampung ramah anak juga membentuk forum anak namun dikarenakan pandemi yang pada akhirnya pembinaannya tertunda ditambah dengan 1 forum anak TK Kota Probolinggo sehingga jumlah keseluruhan Forum Anak Tahun 2019 maupun tahun 2020 adalah 35 Forum Anak.¹⁵²

2.3 Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Probolinggo (P2TP2A)

Fakta sejarah menceritakan bahwa Tim Pengelola P2TP2A dibangun oleh 4 (empat) kubu diantaranya dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Menteri Sosial, Menteri

¹⁵¹ Rianto dan Adinda, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 28 Agustus 2021.

¹⁵² Rianto dan Adinda, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 28 Agustus 2021.

Kesehatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Tujuan dibentuknya Tim Pengelola P2TP2A tidak lain untuk meminimalisir perbuatan kekerasan berkenaan perempuan dan anak. Dalam mencapai tujuan tersebut, Tim Pengelola P2TP2A Kota Probolinggo menyediakan upaya-upaya untuk meminimalisir perbuatan kekerasan berkenaan perempuan dan anak yaitu dengan cara mensosialisasikan tindak kekerasan berkenaan perempuan dan anak agar kekerasan berkenaan perempuan dan anak menjadi berkurang.

Pusat Pelayanan Terpadu memiliki arti tidak hanya terdiri dari 1 (satu) instansi melainkan banyak instansi yang mana Tim Pengelola P2TP2A terdiri dari banyak unsur/tim diantaranya:¹⁵³

1. Pemerintah Daerah (sebagai driver)
2. Polres Probolinggo Kota
3. Kejaksaan
4. Pengadilan Negeri
5. Pengadilan Agama
6. Media
7. Lembaga Bantuan Hukum
8. Psikolog
9. Keagamaan
10. Lembaga Masyarakat yang terkait dengan Perlindungan Perempuan dan Anak

Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Probolinggo ketika melaksanakan tujuannya memiliki tugas sebagai berikut:¹⁵⁴

1. Menerima pengaduan
2. Menerima konsultasi

¹⁵³ Anwar, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 23 Agustus 2021.

¹⁵⁴ Anwar, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 23 Agustus 2021.

3. Pendampingan
4. Dan lain-lain yang ada kaitannya dengan kekerasan pada perempuan dan anak

2.4 Kemitraan antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah)

2.4.1 Organisasi Perangkat Daerah

Terdapat kemitraan antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam pencegahan perkawinan anak. Perannya sebagai pelatihan, pendampingan, pendanaan, sarana dan prasarana. OPD yang berperan dalam pencegahan perkawinan anak diantaranya:¹⁵⁵

- a. Dinas Sosial PPPA berupa pelatihan dan keterampilan usaha serta akses pemasaran dan pinjaman lunak
- b. Dinas Kesehatan dan KB kampanye dan penyuluhan pendewasaan usia perkawinan
- c. Dinas pendidikan dan kebudayaan melalui belajar wajib dan pendidikan gratis
- d. Kecamatan se-Kota penyuluhan kampanye dan sosialisasi
- e. Pelayanan terpadu berupa sarana dan prasarana bagi perlindungan perempuan dan anak

Dalam merealisasikan perannya, Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo tidak bekerja sendiri, melainkan melakukan kerjasama lintas sektor dengan beberapa instansi, arti kerjasama di sini adalah mengundang beberapa instansi sebagai narasumber seperti: Polres, Dinas Kesehatan, Psikolog, Kementerian Agama dan Forum Anak.¹⁵⁶

¹⁵⁵ Susila, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 30 Agustus 2021.

¹⁵⁶ Susila, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 12 Agustus 2021.

- a. Polres yaitu sebagai narasumber sosialisasi terkait Undang-Undang Perlindungan Anak di sekolah-sekolah
- b. Dinas Kesehatan yaitu sebagai narasumber sosialisasi terkait kesehatan reproduksi remaja
- c. Psikolog yaitu sebagai seseorang yang memiliki tugas untuk memeriksa terkait psikis, mental atau kejiwaan bagi calon pengantin yang usianya di bawah undang-undang perkawinan
- d. Kementerian Agama yaitu sebagai narasumber pada sosialisasi keluarga sakinah dan stop kekerasan pada anak
- e. Forum Anak yaitu sebagai organisasi anak yang memberikan edukasi serta sosialisasi melalui webinar tentang pergaulan bebas, perkawinan anak dan teman sebaya

Terdapat kemitraan antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait dengan program PUSPAGA, LK3, LPKS, PPKS, BKB/BKR/sejenisnya. Perannya sebagai sosialisasi, SDM, sarana dan prasarana. Selama ini khususnya pembinaan BKB/BKR, P3A dan KB telah menjalin kerjasama dengan lembaga masyarakat terkait dalam program LK3, LPKS, PPKS, BKB/BKR, PUSPAGA/sejenisnya dengan Yayasan Pondok Pesantren. Selain itu, dalam rangka meningkatkan pengetahuan terhadap pengasuhan anak oleh orang tua maka pihak lembaga Aisyiyah telah menyediakan layanan biro konsultasi keluarga sakinah yang salah satunya menangani terkait pengasuhan anak usia dini. Selain itu, dalam rangka ketahanan keluarga peran BP4 Kemenag juga sangat penting dalam upaya lembaga konsultasi bagi keluarga.

Kemudian KUA, Puskesmas, Dins Kesehatan, TNI juga menjadi mitra kerja.¹⁵⁷

2.4.2 Lembaga Masyarakat

Terdapat juga kemitraan dengan LM (Lembaga Masyarakat). Perannya sebagai pelatihan, pendampingan, pendanaan, sarana dan prasarana. Kemitraan dengan lembaga masyarakat adalah dengan TP PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan & Kesejahteraan Keluarga) Kota Probolinggo melalui upaya pembinaan kerjasama kader BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja) yang telah dilatih dan penyuluhan pendewasaan usia perkawinan di meja 5 posyandu di seluruh wilayah kerja posyandu. Selain upaya tersebut, juga dilakukan pendampingan bantuan anggaran dan sarana prasarana PKK (Pemberdayaan & Kesejahteraan Keluarga) dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Upaya lain adalah dengan cara meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui kegiatan ketahanan pangan yaitu hatinya PKK, KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) dan Karangkitri serta peningkatan perekonomian keluarga yaitu lewat koperasi, UP2K PKK dan pembinaan terhadap UMKM.¹⁵⁸ Terdapat kemitraan/jalinan kerja dengan Lembaga Masyarakat (LM)

¹⁵⁷ Yulianti, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 30 Agustus 2021.

¹⁵⁸ Susila, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 30 Agustus 2021.

dalam lembaga konsultasi keluarga. Perannya sebagai sosialisasi, SDM, Pendanaan, sarana dan prasarana. LPM, PSM, karang taruna, Linmas dan TKSK dalam hal laporan kasus atau sinergitas penanganan permasalahan maupun tergabung dalam keanggotaan Gerakan Nasional Orang Tua Membaca Buku (GERNAS BUKU). Dalam hal sosialisasi adalah Sosialisasi Pendidikan Keluarga untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Probolinggo.

2.4.3 Dunia Usaha

Kemitraan yang lain ternyata terdapat kemitraan dengan dunia usaha. Perannya sebagai pelatihan, pendampingan, pendanaan, sarana dan prasarana.¹⁵⁹ Dunia usaha sangat berperan dalam upaya pencegahan perkawinan anak melalui upaya memberikan ruang, pelatihan, pendanaan dan sarana dan prasarana anak dengan memanfaatkan waktu luangnya dengan kegiatan yang bersifat positif melalui kegiatan:

- a. Lomba bersama anak
- b. Festival anak
- c. Ikut mendukung dalam kegiatan gadis pentes mas (Gelar Diseminasi Pelayanan Terpadu Masyarakat) dan SPKP (Semarak Pagi Kota Probolinggo)

¹⁵⁹ Yulianti, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo 30 Agustus 2021.

Sedangkan kemitraan/jalanan kerja dengan Dunia Usaha dalam lembaga konsultasi keluarga perannya berupa sosialisasi, SDM, Pendanaan, sarana dan prasarana. Dunia usaha yang berperan antara lain:¹⁶⁰

- a. PT. Pamolite Adhesive Industri (PAI) berupa bantuan ke Forum Anak Bestari
- b. PT. Eratex Djaya Tbk berupa bantuan Program Sosialisasi

2.4.4 Media

Selain itu, terdapat kemitraan/jalanan kerja dengan media dalam meminimalisir perkawinan tersebut. Perannya sebagai pelatihan, pendampingan, pendanaan, sarana prasarana. Kemitraan/jalanan kerja dengan media dalam pencegahan perkawinan anak telah dilaksanakan adalah melalui radio suara kota dan kerjasama dengan beberapa media dalam rangka pencegahan dan pendampingan bagi anak yang akan melakukan perkawinan. Selain itu, terdapat juga kemitraan dengan media dalam lembaga konsultasi keluarga. Perannya sebagai pemberitaan, pelatihan dan promosi. Media yang berperan antara lain Koran Radar Bromo, Koran Media Nasional, Radio Suara Kota.

2.5 Program Inovasi

Terdapat program inovasi untuk peningkatan PUSPAGA, LK3, LPKS, PPKS, BKB/BKR. Bentuk inovasinya berupa produk,

¹⁶⁰ Susila, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 16 Agustus 2021.

metode dan teknologi. Inovasi dalam rangka pengembangan lembaga konsultasi dan pembelajaran keluarga adalah melalui bertransformasinya fungsi P2TP2A selain sebagai pengampu dalam kluster perlindungan khusus namun juga bergerak dalam kegiatan melakukan konseling bagi keluarga yang membutuhkan jasa psikolog gratis karena tidak semua yang hadir dalam kunjungannya ke PPT memiliki kekerasan namun lebih banyak yang hanya menginginkan konseling bagaimana membangun keluarga yang lebih baik dan konseling ini berlaku bagi seluruh kalangan perempuan dan anak korban kekerasan.¹⁶¹ Bersama TP PKK juga mengadakan kegiatan lomba taman baca di taman posyandu yang diikuti 29 taman baca se-Kota Probolinggo.

Terdapat beberapa program inovasi dalam pencegahan parkawinan pada usia anak, bentuk inovasinya diantaranya berupa produk, metode dan teknologi. Namun ada sedikit hambatan mengenai inovasi dalam pencegahan parkawinan pada usia anak, mengingat di masa pandemi ini di mana seluruh kegiatan dipaksa untuk dilakukan di rumah maka atas inisiatif Forum Anak Kota Probolinggo dan P2TP2A dengan berkolaborasi membuat website Perlindungan Perempuan dan Anak.¹⁶² Web ini berisi berbagai informasi dan layanan podcast forum anak dalam menjembatani dunia anak dan orang tua. Harapannya informasi yang didapatkan dari web ini dapat memberikan pencerahan dan memberikan layanan yang baik bagi perempuan, anak dan masyarakat.

C. Pembahasan Temuan

Merujuk pada hasil wawancara, observasi dan analisis data serta berbagai macam buku hukum, kemudian merujuk pada fokus penelitian maka

¹⁶¹ Yulianti, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 1 September 2021.

¹⁶² Arik Saiful Anwar, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo 23 Agustus 2021.

peneliti akan membahas temuan-temuannya dilapangan. Mengenai hal tersebut, peran Dinas Sosial PPPA dalam upaya mencegah bibit-bibit perkawinan pada usia anak di Kota Probolinggo sebagai berikut:

1. Fenomena Perkawinan Pada Usia Anak di Kota Probolinggo

Perkawinan pada usia anak termasuk kedalam tindak kekerasan pada anak. Sebelum adanya perubahan UU Perkawinan, anak yang mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kota Probolinggo fluktuatif/naik turun setiap tahunnya. Berbeda ketika telah diberlakukannya UU Perkawinan terbaru yakni UU nomor 16 tahun 2019 maka angka perkawinan pada usia anak semakin meningkat di Kota Probolinggo ini karena jika dilogikan sebelum usia minimal dinaikkan menjadi 19 tahun angka perkawinan dini lumayan apalagi usia minimalnya dinaikkan menjadi 19 tahun. Banyak faktor yang mempengaruhi pelaku perkawinan anak di Kota Probolinggo yang mengharuskan mereka untuk mengajukan dispensasi kawin.

Diantara faktor yang sangat berpengaruh untuk memaksimalkan kinerja peraturan adalah kesadaran masyarakat itu sendiri atau dapat disebut dengan derajat kepatuhan. Berbicara tentang perkawinan usia anak berarti berbicara tentang batas usia minimal seseorang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan. Hal demikian telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa usia minimal baik laki-

laki dan perempuan disetarakan menjadi 19 tahun.¹⁶³ Pemberlakuan batasan usia perkawinan ini dilihat dari beberapa faktor baik psikologis maupun fisik. Namun kenyataannya, masih banyak dijumpai masyarakat Kota Probolinggo melakukan perkawinan dibawah usia tersebut. Bersumber dari sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Agama Kota Probolinggo kasus permohonan tertinggi tiga tahun terakhir adalah Dispensasi Kawin sejumlah 144 kasus.¹⁶⁴

Banyak faktor yang mendorong mereka melakukan perkawinan pada usia anak sehingga mereka tidak patuh terhadap undang-undang yang berlaku. Jadi kebanyakan masyarakat Kota Probolinggo melakukan perkawinan pada usia anak dikarenakan faktor ekonomi, sehingga Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo mencoba menyentuh masyarakat melalui pembinaan usaha ekonomi keluarga. Dengan demikian, kesadaran masyarakat sebetulnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum telah diketahui, dipahami dan ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Apabila masyarakat sekedar mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran terhadap hukum lebih rendah dari mereka yang jauh memahaminya.

Umumnya, semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap hukum maka semakin tinggi pula kepatuhan masyarakat akan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Begitupun sebaliknya, semakin rendah kesadaran masyarakat terhadap hukum, maka semakin rendah pula

¹⁶³ UU No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 tahun 1974.

¹⁶⁴ Observasi, di website PA Kota Probolinggo, 30 Agustus 2021.

derajat kepatuhannya terhadap hukum. Seperti pada tabel 1.4 pada tahun 2020 yang melakukan perkawinan demikian menduduki angka tertinggi dari pada tahun sebelumnya. Kecamatan yang menyumbang angka terbanyak yaitu kecamatan wonoasih sebanyak 23 orang. Jika dilihat tujuh tahun terakhir, kecamatan mayangan yang menyumbang angka tertinggi sebanyak 62 orang. Dari hasil penelitian ternyata banyak diantara mereka yang tidak mengetahui adanya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terkait batas usia minimal boleh melangsungkan perkawinan karena memang lingkungan keluarga dan tempat tinggal mereka yang awam. Selain itu, banyak juga dari mereka yang telah mengetahui peraturan ini, namun mereka lebih sejalan dengan ketentuan agama dan lebih mementingkan faktor-faktor pendorong mereka untuk melakukan perkawinan dibawah batas usia yang ditentukan. Demikian itu perlu adanya peningkatan kesadaran hukum.

Melihat hal tersebut, tidak semua dispensasi diterima oleh Hakim adapula dispensasi yang ditolak. Kebanyakan dispensasi yang diterima yaitu para pelakunya telah melakukan nikah sirri (nikah tidak dicatatkan) terlebih dahulu lalu hamil.¹⁶⁵ Karena background kondisi masyarakat Kota Probolinggo khususnya yang berada di pinggiran sangat kental dengan budaya seperti itu, jadi yang berawal dari pertunangan sekaligus nikah sirri.

¹⁶⁵ Qomariyah, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 23 Agustus 2021.

Berbicara nikah sirri, maka nikah ini sudah sah secara agama dan diperbolehkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri oleh karena itu kebanyakan mereka hamil terlebih dahulu sebelum melangsungkan nikah sah/negara/dicatatkan. Selain itu, pertimbangan hakim mengabulkan dispensasi kawin diantaranya usia calon mempelai dibawah usia 19 tahun namun telah dianggap dewasa dan mampu melaksanakan kewajiban suami istri. Selain itu, tidak semua dispensasi kawin diterima adapula yang ditolak seperti Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 0043/Pdt.P/2021/PA.Prob. dengan pertimbangan hakim sebagai berikut:¹⁶⁶

- 1) Selain pencatatan perkawinan, hal terpenting lainnya dalam bidang perkawinan adalah usia sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Usia perkawinan tersebut diatur bukan tanpa sebab. Sebab pengaturan batas usia perkawinan sudah menjadi ijihad hukum Islam secara nasional.
- 2) Perbuatan anak para pemohon yang telah melakukan hubungan diluar nikah apabila ditoleransi dan kemudian dikabulkan permohonan dispensasi kawinnya dengan alasan hamil, nantinya ditakutkan akan menjadi contoh oleh masyarakat lain.
- 3) Alasan hamil tidak patut dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan permohonan dispensasi mikah. Walaupun harus melakukan

¹⁶⁶ “Putusan Dispensasi Nikah Tahun 2020-2021,” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 29 Januari 2022, <https://Putusan3.Mahkamahagung.go.id>.

penyelundupan hukum dengan menikahkan subyek hukum secara sirri dan akan mendapatkan dispensasi nikah sebagai jalan keluar.

- 4) Selain itu, anak para pemohon dan calon suami anak para pemohon tidak begitu mengetahui kewajiban-kewajiban suami-istri.
- 5) Perlu diperhatikan juga akibat atau risiko perkawinan pada usia anak yang berdampak pada ekonomi, sosial, bahkan perselisihan yang berujung kekerasan dalam rumah tangga hingga perceraian.
- 6) Berkaitan dengan hamilnya anak para pemohon dapat ditempuh melalui lembaga hukum lain seperti permohonan penetapan anal-usul anak.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas maka permohonan para pemohon sepatutnya ditolak tidak lain agar memberi efek jera kepada para anak pemohon.¹⁶⁷

2. Peran Dinas Sosial PPPA Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Serta Implementasi Perlindungan Anak dari Perkawinan Anak di Kota Probolinggo

Dinas Sosial PPPA memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah bibit-bibit perkawinan pada usia anak, karena berkaitan dengan tugas instansi ini yaitu Dinas Sosial PPPA dalam memberikan perlindungan terhadap anak terlebih kepada kasus perkawinan anak. Selain itu, bagaimana dinas ini melindungi hak-hak anak agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang serta dapat melangsungkan hidup karena

¹⁶⁷ Qomariyah, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 23 Agustus 2021.

sejatinya anak adalah bibit generasi muda sebagai penerus dari cita-cita bangsa. Peran Dinas Sosial PPPA diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur Jawa Timur perihal Pencegahan Perkawinan Anak yang mana Gubernur di dalam surat edaran tersebut mengajak kepada Pimpinan Lembaga khususnya Lembaga Perlindungan Anak dalam hal ini Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melakukan beberapa tindakan pencegahan terhadap terjadinya perkawinan pada usia anak, baik melalui tindakan tertulis, tindakan lisan maupun tindakan yang lain.¹⁶⁸ Oleh karena itu, dinas ini memiliki peran yang sangat penting terhadap keberhasilan pencegahan pada perkawinan anak.

Upaya meminimalisir terjadinya perkawinan yang calon pengantinnya masih usia anak, Pemerintah memiliki kedudukan diantaranya sebagai pembuat aturan dan sebagai penegak aturan.¹⁶⁹

Pemerintah sebagai pembuat aturan dibuktikan dengan adanya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau bahkan juga pemerintah daerah dapat mengupayakan adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang Pencegahan Perkawinan pada usia anak. Di Kota Probolinggo sendiri belum terdapat peraturan walikota terkait perkawinan pada usia anak, akan tetapi saat ini perwali ini masih dalam bentuk draft yang kemungkinan tidak lama lagi akan terbit. Selanjutnya Pemerintah sebagai penegak aturan mengimplementasikan Undang-

¹⁶⁸ Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 Perihal Pencegahan Perkawinan Anak.

¹⁶⁹ Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, 121-146.

undang Perkawinan dan Undang-undang Perlindungan anak diikuti dengan pengontrolan terhadap pelaksanaannya melalui Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo dengan memberikan upaya atau program berupa advokasi, sosialisasi maupun edukasi.¹⁷⁰

Pengganti puspaga di atas dibentuk tidak lain untuk mencegah anak-anak yang ada di Kota Probolinggo melangsungkan perkawinan karena hal demikian akan menciderai hak-hak mereka seperti misalnya hak untuk tumbuh kembang. Maksudnya di sini anak memiliki hak-hak dalam konvensi hak anak yang mencakup semua bentuk pendidikan bahkan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Terlebih seorang anak seharusnya membentengi hak terhadap perlindungan baik perlindungan terhadap diskriminasi ataupun kekerasan, karena tidak sedikit dari pasangan pengantin yang menikah pada usia anak rentan terjadinya KDRT.¹⁷¹

Pemerintah Kota Probolinggo telah mengantongi kebijakan yang sesuai dalam memenuhi hak dan memberikan perlindungan kepada anak-anak di Kota Probolinggo. Hal ini dapat dilihat dengan disusunnya dan ditetapkannya Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Nomor 10 Tahun 2018 sebagai landasan hukum khususnya dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak. Kota Probolinggo belum memiliki Peraturan Walikota (Perwali) yang mengatur seputar pencegahan

¹⁷⁰ Kiwe, 121-146.

¹⁷¹ Candra, *Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, 51.

perkawinan pada usia anak, sebetulnya perwali ini berupa draf yang masih harus dikoordinasikan dengan berbagai pihak, namun Kota Probolinggo telah memiliki Perda terkait Kota Layak Anak yaitu Perda nomor 3 tahun 2020 yang mana pada pasal 14 huruf a menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan batasan usia perkawinan yaitu dibawah 19 tahun.¹⁷² Kebijakan ini tertuang dalam program kerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan *asasment* bagi anak yang ingin melakukan pernikahan yang mana kebijakan ini tertuang dalam pasal 21. Selain itu, Pemerintah Kota Probolinggo juga telah memiliki Perda nomor 10 tahun 2018 terutama dalam pasal 15 terdapat pasal untuk melangsungkan pendidikan hingga 12 tahun agar anak terhindar dari perkawinan dini.

Pemerintah Kota Probolinggo setiap tahun dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) memberikan porsi anggaran yang cukup besar dalam rangka pencapaian KLA (Kota Layak Anak) dan lebih besar anggaran dari APBD daripada APBN hal ini karena Pencapaian KLA telah masuk dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Pemerintah Kota Probolinggo.¹⁷³ Penyelenggara pencegahan perkawinan anak memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) yang dilatih. Penyelenggara pencegahan perkawinan anak mengikuti sosialisasi KHA yang dilaksanakan oleh DP3AKB dengan narasumber dari Kementerian PPA, Pelatihan untuk SDM OPD tentang Konvensi Hak Anak secara khusus

¹⁷² Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2020 tentang Kota Layak Anak.

¹⁷³ Yulianti, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 1 September 2021.

tahun 2018 ini dilaksanakan oleh BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia). SDM (Sumber Daya Manusia) LK3, LPKS, PPKS, BKB/BKR/sejenisnya telah dibimbing KHA (Konvensi Hak Anak) dengan lembaga penyelenggaranya adalah Pemda (Pemerintah Daerah). Bahwa beberapa tahun yang lalu pemerintah Kota Probolinggo menggalakkan kegiatan sosialisasi maupun diklat-diklat Konvensi Hak Anak. SDM pada PUSPAGA, LK3, LPKS, PPKS, BKB/BKR/ sejenisnya belum dibimbing Konvensi Hak Anak dengan jumlah peserta 30 orang yang dilaksanakan oleh BPSDM Kota Probolinggo bekerjasama dengan Bandiklat Provinsi Jawa Timur. Kota Probolinggo juga melaksanakan sosialisasi KHA dengan narasumber dari Kementerian PPA pada sebanyak 300 kader. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan kegiatan trainer of trainer KHA bagi para kader PATBM dan kader Pos Curhat ibu dan anak tercinta (POS CINTA).¹⁷⁴

Undang-Undang No. 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang perkawinan baru diundangkan pada tahun 2019. Pada tahun 2020 Dinas Sosial PPPA ingin memiliki regulasi untuk memperkecil persoalan perkawinan pada usia anak. Regulasi yang dimaksud berupa Perwali yang mana Perwali ini mengatur beberapa hal yang penting kaitannya dengan tata cara mendapat rekomendasi nikah (dispensasi nikah). Selama ini rekomendasi nikah ke Pengadilan Agama yang rujukannya dari beberapa modin yang berada di KUA yang

¹⁷⁴ Yulianti, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 30 Agustus 2021.

menjembatani untuk masuk ke Pengadilan Agama. Dinas Sosial PPPA ingin mengadakan regulasi tersebut namun belum terealisasi karena Perwalinya masih proses dan masih berupa draft.¹⁷⁵ Di dalam draft tersebut disebutkan bahwa ketika anak-anak meminta dispensasi kawin sebelum masuk dan ditangani oleh hakim akan diadakan proses filter ke Dinas Sosial PPPA. Draft ini memang belum disetujui bersama, namun telah mendapatkan rekomendasi oleh psikolog dan tenaga medis, berikut penjelasannya:

- a. Psikologi: berkaitan dengan mengetahui psikologis dari anak
- b. Tenaga medis/kesehatan: berkaitan dengan pemberian rekomendasi untuk kelayakan kondisi reproduksinya.

Hal tersebut merupakan fungsi kedepan dari Dinas Sosial PPPA yang mana Dinas Sosial PPPA ingin kondisi psikologis dan kesehatan reproduksi calon pengantin dapat di terima oleh Pengadilan Agama.

Namun, kenyataannya keinginan Dinas Sosial PPPA hanya sebatas draft karena kondisi pandemi yang mengharuskan PPKM dimana untuk menindak lanjuti hal ini memerlukan rapat tatap muka/pertemuan agar lebih efisien dan efektif tetapi belum bisa terealisasikan. Sedangkan fungsi Dinas Sosial PPPA yang ada sekarang berupa advokasi, sosialisasi dan edukasi untuk bersama-sama menggandeng stakeholder-stakeholder yang berada di Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, Pengadilan Agama dan

¹⁷⁵ Yulianti, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 26 Agustus 2021.

Polres dalam hal memperkecil persoalan perkawinan pada usia anak maupun gerakan stop perkawinan usia anak.

Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur perihal Pencegahan Perkawinan Anak dalam rangka memberikan perlindungan pada anak maka di dalam surat edaran tersebut dianjurkan untuk membentuk atau menyediakan salah satu sarana prasarana berupa konseling keluarga bagi seseorang yang dengan terpaksa harus melakukan perkawinan pada usia anak, kiranya hak-hak mereka tetap terlindungi melalui pendampingan tersebut melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).¹⁷⁶ PUSPAGA sebetulnya kewenangan Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo, namun karena terkendala anggaran dan kondisi pandemi sehingga Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo belum membentuknya. Sebetulnya tidak hanya itu saja, melainkan banyaknya kendala terkait untuk membentuk PUSPAGA misalnya lahan, fisik, sarana prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) dan masih banyak lagi.

Lembaga konsultasi keluarga telah ada peraturan/kebijakannya yaitu berupa Peraturan Daerah. Bahwa sejak tahun 2020 Pemerintah Kota Probolinggo telah memiliki Perda Nomor 3 tahun 2020 tentang Kota Layak Anak, dimana pada bab kewajiban pemerintah keluarga dan masyarakat telah mengamanatkan layanan pembelajaran keluarga.¹⁷⁷ Pada Perda Nomor 10 tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dipasal tersebut telah mengamanatkan pembentukan puspaga namun

¹⁷⁶ Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021.

¹⁷⁷ Perda No. 3 tahun 2020.

dikarenakan adanya pandemi Covid dan kondisi penganggaran pemerintah daerah yang belum stabil maka pembentukannya masih tertunda dan layanannya dilakukan oleh lembaga-lembaga lainnya sebagaimana dimaksud di atas. Telah tersedia bujet/anggaran untuk implementasi kebijakan/program/kegiatan terkait dengan lembaga konsultasi keluarga yang mana anggaran ini beralokasi dari APBD dan ABPN namun lebih besar APBD. Lembaga konsultasi keluarga ini digunakan oleh orang tua dan/atau keluarga dengan jumlah layanan konsultasi keluarga pada tahun 2019 adalah 44 keluarga dan pada tahun 2020 adalah 46 keluarga.

Terkait peran Dinas Sosial PPPA menurut informan yang melakukan perkawinan banyak dari mereka yang tidak mengetahui upaya-upaya yang diluncurkan oleh Dinas Sosial PPPA mengenai program-program yang secara tidak langsung memiliki tujuan meminimalisir perkawinan pada usia anak walaupun sebagian telah mengetahui adanya upaya atau program tersebut.¹⁷⁸ Informan yang telah mengetahui upaya tersebut beranggapan bahwa Dinas Sosial telah menjalankan perannya sebagai dinas perlindungan perempuan dan anak dan telah sesuai dengan perannya. Informan yang tidak mengetahui tentang upaya/program ini dapat dikatakan kesadaran terhadap kepatuhan hukum masih sangat lemah, mereka sebenarnya mengetahui sekilas tentang program ini namun antusias untuk mengetahui lebih dalam dan kontribusinya terhadap program ini sangat kecil.

¹⁷⁸ U, S dan F (inisial), diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo Agustus-September 2021.

Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan di Kota Probolinggo telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dinas Sosial PPPA dalam meminimalisir/mencegah perkawinan pada usia anak ini telah mencoba mensosialisasikan tentang UU Perlindungan Anak dan UU Perkawinan pada anak sekolah bahkan masyarakat Kota Probolinggo yang dalam hal ini bermitra dengan Polres Probolinggo Kota. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh informan yaitu ibu Maria Susila selaku seksi pengarusutamaan hak anak Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo, bahwasanya dinas ini memberikan advokasi, sosialisasi dan edukasi serta pembinaan terhadap remaja khususnya remaja putri. Dalam penjelasan tersebut Bu Maria Susila membahas lebih dalam terkait sosialisasi. Jika sebelum pandemi pelaksanaannya dilakukan dengan cara luring mengunjungi sekolah-sekolah SMP dan SMA yang ada di Kota Probolinggo, namun selama pandemi pada tahun 2020 sosialisasi diadakan melalui webinar yang diikuti oleh siswi kelas 2 dan 3 SMP dan kelas 1 SMA yang ada di Kota Probolinggo, selain itu sasarannya adalah Forum Anak baik tingkat kecamatan maupun kelurahan. Sosialisasi yang diadakan mengambil tema STOP Kekerasan Terhadap Anak dan Teman Sebaya. Namun, kembali lagi kepada kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap hukum.

Harapan dari sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Sosial PPPA dalam meminimalisir persoalan perkawinan ini di kota Probolinggo terutama oleh siswi Kelas 2-3 SMP dan siswi kelas 1 SMA di Kota

Probolinggo dapat dipahami dan dijadikan sebagai pelajaran agar tidak melakukan perkawinan pada usianya yang masih belum cukup. Dengan banyaknya harapan tentu ada pula hambatan ketika melakukan sosialisasi seperti masuk telinga kanan keluar telinga kiri, ada pula yang meremehkan materi ketika sosialisasi dan lain sebagainya.¹⁷⁹ Selain itu, harapan dari sosialisasi pada saat pandemi tahun 2020 dengan sasarannya yaitu forum anak dapat memberikan perwakilan dari masing-masing kelurahan dan kecamatan karena pada saat pandemi ini yang mengharuskan sosialisasi secara daring atau webinar maka kendala yang dihadapi adalah banyak dari peserta tidak memiliki paket data yang memadai sehingga ada yang tidak dapat mengikuti atau mengikuti namun di tengah-tengah webinar ada kendala, sehingga pensosialisasian terkait perkawinan pada usia ini sedikit ada kendala. Selain itu, diluar pandemi ini, sosialisasi dilakukan kepada sekolah-sekolah dan tidak semua siswa SMP atau SMA sebagai sasaran, karena ini berkaitan dengan anggaran yang ada karena setiap mengadakan sosialisasi membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, sehingga menimbang terkait hal itu dinas sosial PPPA memilih beberapa sekolah sebagai sasaran.¹⁸⁰ Namun tidak terlepas dari hal itu, Dinas Sosial PPPA sebisa mungkin memberikan upaya atau program sebaik-baiknya untuk bisa menurunkan keinginan masyarakat Kota Probolinggo agar tidak terjadi perkawinan pada usia anak.

¹⁷⁹ Susila, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 12 Agustus 2021.

¹⁸⁰ Susila, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 12 Agustus 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan pemaparan hasil penelitian tersebut, peneliti dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan Pada Usia Anak di Kota Probolinggo terpantau fluktuatif, 3 (tiga) tahun terakhir daftar perkara perdata permohonan tertinggi yang telah masuk ke PA Kota Probolinggo di duduki oleh Permohonan Dispensasi Kawin dengan jumlah 144 permohonan. Faktor yang mempengaruhi Perkawinan Pada Usia Anak di Kota Probolinggo diantaranya: ekonomi, tradisi dan agama, pergaulan bebas, dan pendidikan. Selama pandemi ini, faktor melonjaknya Perkawinan Pada Usia Anak Di Kota Probolinggo dikarenakan faktor ekonomi yang mengharuskan atau menuntut orang tua untuk menikahkan anak gadisnya.

Dampak Perkawinan Pada Usia Anak di Kota Probolinggo diantaranya: pendidikan, ekonomi, sosial dan rumah tangga.

2. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo merupakan Tim Pemerintah Daerah yang memegang peran dalam mencegah perkawinan pada usia anak, uniknya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini adalah Lembaga Wajib Non Pelayanan Dasar sebagai koordinator yang artinya semua indikator KLA yang dilakukan oleh OPD dinas ini juga bisa melakukan pembinaan, koordinasi maupun kerjasama. Jadi tidak semua indikator

KLA menjadi wewenang Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo, tugas Dinas Sosial PPPA adalah memastikan bahwa OPD terkait mengerti akan tugas dan fungsi kaitannya dengan perlindungan anak, pemenuhan hak anak dan penghormatan hak anak. Selain sebagai koordinator, Dinas Sosial PPPA juga melakukan program diantaranya P2TP2A, Advokasi, Sosialisasi.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, pada dasarnya penelitian ini berjalan baik. Namun, tentu saja masih banyak kekurangan dalam penelitian maupun penulisan karya ilmiah ini, oleh karenanya peneliti menerima masukan dan saran untuk penelitian ini kedepannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kedepannya bagi ilmu pendidikan khususnya di bidang ilmu hukum. Adapun saran yang diberikan oleh Peneliti diantaranya :

1. Bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, hendaknya lebih memaksimalkan upaya atau program dalam menangkis perkawinan yang calon pengantinnya masih anak-anak di Kota Probolinggo.
2. Bagi peneliti lain yang tertarik mengambil tema yang sama dengan penelitian ini, hendaknya peneliti selanjutnya dapat mengembangkan ruang lingkup penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussalam, H.R. 2007. *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung.
- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bauer dan C. Jeffrey. 2003. *Role Ambiguity And Role Clarity. Clermont : A Comparison Of Attitudes In Germany And The United States*.
- Candra, Mardi. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Gosita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademia Pressindo.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Izzudin Ibn Abd Salam. *Qawaid al-Ahkam*. Beirut: Dr al-Kutub.
- Jhoni, Muhammad. dan Tanamas, Zulchaini Z. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar, Kamal. 1974. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nasution, S. 1996. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pebriyanti. 2018. *Analisa Perbandingan dan Dampak Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan*. Batam: PT Anugeran Manajemen Abadi.
- Prakoso, Abintoro. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Praswoto, Andi. 2010. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: DIVA Press.

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suma, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Soemitro, Irma Setyowati. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.

E-BOOK

Kiwe, Lauma. *Mencegah Pernikahan Dini*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017. <http://difarepositories.uin-suka.ac.id/id/eprint/275>.

Verawati, Mike et al. *Perkawinan Bukan Untuk Anak: Potret Perkawinan Anak di 7 Daerah Paska Perubahan UU Perkawinan*. Jakarta Selatan: Yayasan Plan Internasional Indonesia, 2020. <https://www.batukarinfo.com>.

JURNAL

Djamilah dan Kartikawati, Reni. "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia." *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1 (Mei 2014): 13-15. <https://jurnal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/view/32033/19357>.

Elga, Andina. "Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19." *Jurnal Info Singkat* 13, no. 4 (Februari 2021): 14. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-4-II-P3DI-Februari-2021-232.pdf.

Halik, Ahsanul. "Pernikahan Dibawah Umur: Studi Kasus Terhadap Praktik Pernikahan di Kota Mataram." *Schemata* 6, no. 2 (Desember 2017): 186. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/schemata/article/view/844>.

Hanum, Yuspa dan Tukiman. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita." *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* 13, no. 26 (Desember 2015): 38-39. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jkss/article/view/3596/3207>.

Ikrom, Muhammad. "Kiai dan Hukum Keluarga: Kajian Sosiologis atas Peran Kiai terhadap Kontruksi Keluarga Sakinah pada Masyarakat." *Al-Ahwal* 5, no. 1 (April 2013): 32.

- Muhadara, Indah. Parawangi, Anwar. dan Malik, Ihyani. "Peran Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar," *Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 3 (Desember 2016): 287. <https://journal.unismuh.ac.id>
- Nadzhiroh. Chairiyah. dan Pratomo, Wachid. "Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan Dasar di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Ke-Sdan* 4, no.3 (Mei 2018): 401. <https://media.neliti.com/media/publications/259091-hak-warga-negara-dalam-memperoleh-pendid-14edfd21.pdf>.
- Nugrohadhi, Agung. "Pengorganisasian Dokumen dalam Kegiatan Pustakawan." *Khizanah Al-Hikmah* 3, no. 1 (Januari-Juni 2015): 2. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/khizanah-al-hikmah/article/viewFile/584/584>.
- Nurkholis. "Penentuan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam." *Yudisia* 8, no. 1 (Juni 2017): 77. <https://journal.iainkudus.ac.id>.
- Yulianti, Rina. "Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini." *Pamator* 3, no. 1 (April 2010): 2. <https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/2394>.

SKRIPSI

- Faida, Rizkiya Nurul. "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bojonegoro." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Fikrih, Khusnul. "Praktek Perjodohan di Lingkungan Masyarakat Pandalungan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember Prespektif Fiqih Munakahat." Skripsi, IAIN Jember, 2019
- Haq, Abd. "Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Study Kasus di Desa Kerang Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso) Tahun 2019." Skripsi, IAIN Jember, 2019.
- Lestari, Dania Eka. "Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini Di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Prespektif Sosiologi Hukum Islam." Skripsi, UIN Yogyakarta, 2017.
- Nadhifah, Lia Wardah. "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Salatiga dalam Meminimalisir Perkawinan Anak Usia Dini Tahun 2017." Skripsi, IAIN Salatiga, 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 16 tahun 1974 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 Perihal Pencegahan Perkawinan Anak.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Kota Layak Anak.

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 185 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

KAMUS

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.

AL-QUR'AN

Al-Qur'an surah an-Nisa' (4) ayat 6.

WEBSITE

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Dispensasi Nikah Tahun 2020-2021, 29 Januari 2022, [https:// Putusan3.Mahkamahagung.go.id](https://Putusan3.Mahkamahagung.go.id).

Hilal Lahan Amrullah, "10 Bulan, Ada 79 Permintaan Dispensasi Nikah Dini di Kota Probolinggo," 12 November, 2020. <https://tadatodays.com/detail/10-bulan-ada-79-permintaan-dispensasi-nikah-dini-di-kota-probolinggo>.

"Kondisi Geografis," Probolinggokota, 19 Agustus 2021. <https://probolinggokota.go.id/profil/kondisi-geografis>.

"Sistem Informasi Penelusuran Perkara PA Kota Probolinggo," MA RI, 08 September 2021, https://sipp.paprobolinggo.go.id/list_perkara/page/1/.

Rencana Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo 2020-2024. Probolinggo: Dinsos PPPA, 2019. 3. <https://dinsospppa.probolinggokota.go.id/pusat-data/category/2-renstra.html?download=9:renstra-dinsos-pppa>.

"Setahun, 27 Pernikahan Dini di Kota Probolinggo, Mayoritas Karena Hamil Dulu," Radar Bromo, 15 Januari, 2019. <https://radarbromo.jawapos.com/headlines/15/01/2019/setahun-27-pernikahan-dini-di-kota-probolinggo-mayoritas-karena-hamil-dulu>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfiya Nurul Laili
NIM : S20181007
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Jember, 08 Juni 2022

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M

Saya yang menyatakan



Alfiya Nurul Laili
NIM. S20181007

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI

Pendahuluan:

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam sebuah penelitian. Wawancara juga merupakan proses yang utama dalam melaksanakan penelitian khususnya penelitian kualitatif. Pedoman wawancara bukanlah hal yang konstan, karena wawancara tergantung pada kondisi saat wawancara.

Tujuan Wawancara:

Peneliti ingin mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak serta implementasi perlindungan anak dari perkawinan tersebut di Kota Probolinggo. Peneliti juga ingin mengetahui keefektifitasan peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak setelah direvisinya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Hal-Hal Yang Perlu di Perhatikan dalam Wawancara

1. Menjelaskan tujuan penelitian
2. Menjalin hubungan baik dan memberikan kepercayaan kepada informan
3. Etika wawancara (memperkenalkan diri, sopan, menghormati informan, bersifat jujur dalam menghadapi kesulitan saat penelitian)

Langkah-Langkah Melakukan Wawancara

1. Menentukan tujuan penelitian
2. Menentukan tema atau variabel yang akan diteliti
3. Menentukan sub variabel
4. Membuat kisi-kisi sebagai pedoman untuk menyusun butir-butir pertanyaan
5. Mendapatkan informasi atau data yang tepat
6. Merekam informasi

TABLE KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA

No	Sub Variabel	Indikator	Informan	Instrumen	No Pertanyaan
1	Profil Dinas Sosial PPPA	a. Sejarah dinas sosial PPPA b. Tujuan dinas sosial PPPA c. Visi dan Misi	Kasubag Program Dinas Sosial PPPA	Wawancara terbuka dan tidak terstruktur	1-4
2.	Fenomena Perkawinan Usia Anak di Kota Probolinggo	a. Data perkawinan pada usia anak b. Faktor pendukung c. Dispensasi kawin	a. Panitera Muda Hukum b. Informan yang Melakukan Perkawinan pada Usia Anak	Wawancara terbuka dan tidak terstruktur	1-5 1-4
	Peran Dinas Sosial PPPA	a. Revisi undang-undang perkawinan pasal 7 ayat (1) b. Undang-undang perlindungan anak pasal 26 ayat 1 huruf c c. Perda Kota Layak Anak Nomor 3 Tahun 2020 pasal 14	a. Kabid Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak b. Kasi Pengarusutamaan Hak Anak c. Fulltimer P2TP2A d. Forum Anak	Wawancara terbuka dan tidak terstruktur	5-11

PERTANYAAN SEPUTAR WAWANCARA

Dinas Sosial PPPA

1. Bagaimana sejarah Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo?
2. Bagaimana visi dan misi Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo?
3. Bagaimana struktur organisasi Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo?
4. Bagaimana tupoksi Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo?
5. Bagaimana peran Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak?
6. Bagaimana implementasi peran Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo terkait perlindungan anak dari perkawinan pada usia anak?
7. Bagaimana urgensi perlindungan anak terhadap perkawinan usia anak di Kota Probolinggo khususnya?
8. Apakah Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo ada kerjasama dengan instansi lain terkait pencegahan ini?
9. Apa saja faktor penghambat terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak ini?
10. Apakah Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo telah melakukan upaya pencegahan melalui orang tua sebagai seseorang yang sangat dekat dengan anak? (Pasal 26 ayat (1) huruf c)
11. Di Kota Probolinggo sendiri, apakah sudah ada peraturan daerah yang mengatur tentang perkawinan pada usia anak ini?

Pengadilan Agama Kota Probolinggo

1. Selama belakangan ini, sudah ada berapa dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Probolinggo?
2. Apa alasan mereka mengajukan dispensasi kawin?
3. Selama pandemi ini, bagaimana kasus perkawinan pada usia anak di kota probolinggo?
4. Dengan di revisinya pasal 7 ayat (1) UUP, bagaimana terhadap kasus perkawinan usia anak yang ada di kota probolinggo?
5. Dengan banyaknya kasus pernikahan ini, apa yang mendominasi terjadinya perkawinan seperti ini? (Faktor Utama)

Informan yang melakukan Perkawinan pada Usia Anak

1. Apa dan bagaimana alasan anda melakukan perkawinan pada usia anak?
2. Apa alasan yang anda berikan kepada pengadilan untuk mengajukan dispensasi kawin?
3. Apakah ada faktor pendukung dari orang tua? dan bagaimana responnya?
4. Apa dan bagaimana akibat yang dirasakan dari perkawinan pada usia anak?

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
PERAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN
PADA USIA ANAK
DI KOTA PROBOLINGGO
TANGGAL : 9 AGUSTUS – 9 SEPTEMBER 2021

NO.	TANGGAL	KEGIATAN
1.	9 Agustus 2021	a. Mengambil Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Probolinggo b. Menyerahkan Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Probolinggo kepada Bapak Walikota Probolinggo (sebagai laporan)
2.	12 Agustus 2021	a. Menyerahkan Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Probolinggo kepada Dinas Sosial PPPA
3.	13 Agustus 2021	a. Wawancara dengan Bu Maria Susila (Seksi Pengarustamaan Hak Anak)
4.	16 Agustus 2021	a. Wawancara dengan Bu Maria Susila (Seksi Pengarustamaan Hak Anak)
5.	18 Agustus 2021	a. Wawancara dengan Bu Ira Listyo Handayani (Kepala Sub Bagian Program)
6.	20 Agustus 2021	a. Mengirimkan Surat Permohonan Data Perkawinan pada Usia Anak kepada Kementerian Agama Kota Probolinggo
7.	22 Agustus 2021	a. Wawancara dengan Informan yang melakukan Perkawinan pada usia anak
8.	23 Agustus 2021	a. Wawancara dengan Bapak Arik Saiful Anwar (Fulltimer P2TP2A) b. Mengirimkan Surat Permohonan Data Perkawinan pada Usia Anak kepada Pengadilan Agama Kota Probolinggo
9.	24 Agustus 2021	a. Wawancara dengan Bu Maria Susila (Seksi Pengarustamaan Hak Anak)
10.	26 Agustus 2021	a. Wawancara dengan Bu Siti Nurul Qomariyah (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Probolinggo)
11.	27 Agustus 2021	a. Wawancara dengan Bu Maria Susila (Seksi Pengarustamaan Hak Anak)
12.	28 Agustus 2021	a. Wawancara dengan Devin Rianto dan Oryza Adinda (Ketua Forum Anak Kota)

		Probolinggo)
13.	30 Agustus 2021	a. Wawancara dengan Bu Lucia Aries Yulianti (Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak)
14.	31 Agustus 2021	a. Mengambil data perkawinan pada usia anak ke KUA Kanigaran
15.	1 September 2021	a. Mengambil data perkawinan pada usia anak ke KUA Mayangan
16.	2 September 2021	a. Mengambil data perkawinan pada usia anak ke KUA Kademangan
17.	3 September 2021	a. Mengambil data perkawinan pada usia anak ke KUA Kedopok
18.	6 September 2021	a. Mengambil data perkawinan pada usia anak ke KUA Wonoasih
19.	7 September 2021	a. Wawancara dengan Informan yang melakukan Perkawinan pada usia anak
20.	8 September 2021	a. Wawancara dengan Bu Lucia Aries Yulianti (Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak)
21.	9 September 2021	a. Wawancara dengan Bu Lucia Aries Yulianti (Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak)

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI



KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI PROGRAM S.1 FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Nama : Alfiya Nurul Laili
 No. Induk Mahasiswa : S20181007
 Prodi : Hukum Keluarga
 Jurusan : Hukum Islam
 Fakultas : Syariah
 Judul Skripsi : Peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kota Probolinggo
 Pembimbing : Basuki Kumiawan, M.H.
 Tanggal Persetujuan : Tanggal _____ s/d _____

NO.	KONSULTASI PADA TANGGAL	PEMBAHASAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	2 Juni 2021	Latar Belakang	
2.	4 Juni 2021	BAB I (diselesaikan sampai BAB III baru bimbingan)	
3.	14 Juni 2021	BAB I – BAB III (ayat dan hadits ditambahi, perbaikan footnote harus konsisten, perbaikan teori dan daftar pustakan sesuai abjad)	
4.	8 Juli 2021	BAB I – BAB III (footnote terkait ibid pada buku pedoman terbaru 2020, Penambahan Teori Kepatuhan Hukum dan cek plagiasi melalui turnitin kampus)	
5.	12 Juli 2021	BAB I – BAB III (cek plagiasi dan lanjut seminar proposal)	
6.	16 Agustus 2021	BAB IV penyajian data dan analisis	
7.	29 Agustus 2021	BAB IV temuan lapang	
8.	12 September 2021	BAB IV Analisis	
9.	3 November 2021	BAB I sampai BAB V	
10.	29 November 2021	Footnote dan teknis penulisan Karya Tulis Ilmiah, serta data perkawinan	
11.	10 Desember 2021	Turnitin dan teknis penulisan skripsi	
12.	5 April 2022	BAB I sampai BAB V	
13.	11 April 2022		
14.			
15.			

a.n. Dekan
 Ketua Prodi Hukum Keluarga

 Inevatul Kurniasih, S.Ag., M.Hum.
 NIP. 19740329 199803 2 001

Catatan : Kartu Konsultasi Ini Harap Dibawa Pada Saat Konsultasi Dengan Dosen Pembimbing Skripsi

SURAT KETERANGAN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B.1084/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/08/2021

2 Agustus 2021

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jalan Mawar no. 39A Kota Probolinggo, 67219

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Alfya Nurul Laili
NIM : S20181007
Semester : VII (tujuh)
Jurusan/Prodi : Hukum Islam / Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kota Probolinggo
Dosen Pembimbing: Basuki Kurniawan, M.H.
Lokasi Penelitian : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo
Waktu penelitian : Agustus – September 2021
Handphone : 082257242696

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan
Dekan Bidang Akademik


 Muhammad Faisol



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Mawar No. 39A Telp./Fax. (0335) 426 436
 PROBOLINGGO 67219
 e-mail : bakesbang_kotaprobolinggo@yahoo.co.id

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 072/1108/425.206/2021

- Dasar : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2014;
 4. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 193 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo;
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
 b. bahwa sesuai Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor: B.1084/In.20/4.a/PP.00.9/08/2021 Tanggal 02 Agustus 2021 Hal: Ijin Penelitian;
 c. bahwa sesuai huruf a dan b serta hasil verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo, berkas persyaratan administrasi penelitian telah memenuhi syarat sesuai pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2014;

Walikota Probolinggo, Memberikan Rekomendasi kepada:

- a. Nama/ NIM : ALFIYA NURUL LAILI /S20181007
 b. Alamat : Jl Krajan Baru No 11 RT/RW 006/001 Kel/Desa Ketapang Kec. Kademangan Kota Probolinggo
 c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
 d. Instansi/Civitas/ Organisasi : Institut Agama Islam Negeri Jember
 e. Kebangsaan : Indonesia

Untuk mengadakan penelitian/Survey/research dengan:

- a. Judul : Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kota Probolinggo
 b. Bidang Penelitian : Sosial
 c. Tujuan : Mencari Data dan Penelitian
 d. Status Peneliti : Mandiri
 e. Tanggal (Waktu) : 1 (satu) bulan mulai tanggal 09 Agustus s/d 09 September 2021
 f. Tempat : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo

- Dengan Ketentuan : 1. Peneliti wajib melaporkan kedatangannya kepada Camat dan Kepolisian Sektor setempat dalam waktu 1 x 24 jam;
 2. Wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dalam daerah setempat serta menghindari hal – hal yang dapat melukai / menyinggung dan menghina martabat, agama, etnis seseorang atau golongan;
 3. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan-kegiatan lain diluar tujuan penelitian;

4. Selesai melaksanakan penelitian diwajibkan melapor kepada Pejabat Instansi setempat sebelum meninggalkan tempat penelitian;
5. **Dalam jangka waktu satu bulan setelah dilakukannya penelitian, diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada Walikota Probolinggo Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;**
6. Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Rekomendasi Penelitian ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.
7. **Mengingat Pandemi Covid-19 agar memperhatikan ketentuan protokol kesehatan.**

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 04 Agustus 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PROBLINGGO



Drs. ACHMAD SUDIYANTO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19610904 198205 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Walikota Probolinggo (sebagai laporan);
2. Sdr. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo;
3. Sdr. Yang bersangkutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B.1159/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/08/2021 20 Agustus 2021
Hal : Permohonan Data Angka Perkawinan
Pada Usia Anak dari Tahun 2015-2021
Yth : Kepala Kementerian Agama
Di Kota Probolinggo

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan data angka perkawinan pada usia anak dari tahun 2015-2021 kepada mahasiswa berikut :

Nama : Alfiya Nurul Laili
Nim : S20181007
Semester : VII (tujuh)
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kota Probolinggo

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.


an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

 <p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PROBOLINGGO Jalan Mastrip Nomor 323 Kota Probolinggo Telp. (0335)42178; Faksimile (0335) 421784 Email: kotaprobolinggo@kemenag.go.id</p>		
LEMBAR DISPOSISI		
PERHATIAN : Dilarang memisahkan schelai surat pun yang digabung dalam berkas ini		
Nomor Surat : B-1159/In.20/4.a/PP.00.9/8/2021	Status : <input type="checkbox"/> Asli <input type="checkbox"/> Tembusan	
Tanggal Surat : 2021-08-20	Sifat : <input type="checkbox"/> Sangat Segera / Kilat <input checked="" type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Biasa	
Lampiran : -		
Diterima Tanggal : 2021-08-20		
No. Agenda : 1120	Sangat Rahasia <input type="checkbox"/> Rahasia <input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/>	
Dari : IAIN JEMBER Perihal : Permohonan Data Angka Perkawinan Pada Usia Anak dari Tahun 2015-2021		
Disposisi: Kepala Kantor	Petunjuk: TL permohonan data tersebut	Diteruskan Kepada : 1. Plt. Kasi BIMAS / Haris 2. 3.
CATATAN : TL permohonan data tersebut		
Tanggal Penyelesaian :	Diajukan Kembali tgl :	
Penerima :	Penerima :	Penerima :
DISPOSISI KASUBAG. TATA USAHA :	DISPOSISI KASI/PENYELENGGARA : <i>Yth. Ka. KUA harap di bantu permohonan data</i>	Kepada JFU :
Tgl Penyelesaian :	Tgl Penyelesaian :	Tgl Penyelesaian :
Penerima :	Penerima :	Penerima :



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B.1190/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/08/2021 23 Agustus 2021
Hal : Permohonan Data Angka Perkawinan
Pada Usia Anak dari Tahun 2015-2021
Yth : Kepala Pengadilan Agama
Di Kota Probolinggo

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin permohonan data angka perkawinan pada usia anak dari Tahun 2015-2021 kepada mahasiswa berikut :

Nama : Alfiya Nurul Laili
Nim : S20181007
Semester : VII (tujuh)
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kota Probolinggo

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan
Dekan Bidang Akademik



an. Dekan
Dekan Bidang Akademik



PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO
 JALAN Raya Bromo KM.07 TELP/FAX (0335) 421736
 Web site: www.paprobolinggo.go.id E-mail : paprob@paprobolinggo.go.id
 PROBOLINGGO 67219

Probolinggo, 25 Agustus 2021

Nomor : W13-A24/1274/Hk.05/VIII/2021
 Lamp. : 1 lembar
 Perihal : Data Dispensasi Kawin Tahun 2015-2021

K e p a d a

Yth . Saudara Alfiah Nurul Aini

Di tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Memperhatikan surat Saudara nomor B.1190/In.20/4.a/PP.00.9/08/2021 tertanggal 23 Agustus 2021 perihal tersebut pada pokok surat , dengan ini kami sampaikan Data Dispensasi Kawin Tahun 2015-2021, dan berikut kami lampirkan rincian data tersebut.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

An. Ketua
 Panitia Muda Hukum



SITI NURUL OOMARIYAH, SH.M.HES

Tembusan disampaikan kepada :

Yth. Ketua Pengadilan Agama Probolinggo (sebagai laporan)

**DATA DISPENSASI KAWIN
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO**

NO	TAHUN	KUA					Jumlah
		Mayangan	Wonoasih	Kedopok	Kademangan	Kanigaran	
1	2015	8	8	4	3	8	31
2	2016	3	2	2	5	3	15
3	2017	9	5	0	5	4	23
4	2018	9	9	3	3	1	25
5	2019	7	4	4	4	2	21
6	2020	21	23	14	8	17	83
7	2021(per 23 Agustus)	5	7	11	6	7	36

Probolinggo, 25 Agustus 2021
Panitera Muda Hukum



SITI NURUL QOMARIYAH, SH., M.HES

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R



**PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Raya Dringu No. 13 Telp. (0335) 421431 Fax. (0335) 421431
PROBOLINGGO 67271

SURAT KETERANGAN

Nomor : 423.4/ 2399 /425.109/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **REY SUWIGTYO, S.Sos. M.Si**
NIP : 19670711 198809 1 001
Jabatan : Kepala Dinas
Instansi : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **ALFIA NURUL LAILI**
NIM : S20181007
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Universitas : Islam Negeri KH.Achmad Siddiq Jember

telah melaksanakan kegiatan magang di Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2021 sampai tanggal 9 September 2021.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 28 Desember 2021

**KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO**

REY SUWIGTYO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670711 198809 1 001

FOTO KEGIATAN PENELITIAN



Wawancara dengan Kabid Pemberdayaan Perempuan (Lucia Aries Yulianti)



Wawancara dengan Kasi Pengurustamaan Hak Anak (Maria Susila)



Wawancara dengan Sub Bagian Program (Ira Listyo Handayani)



Wawancara dengan Fulltimer P2TP2A (Arik Saiful Anwar)



Wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Probolinggo
(Siti Nurul Qomariyah)



Wawancara dengan Ketua Forum Anak Kota Probolinggo
(Devin Rianto dan Oryza Adinda)



Wawancara dengan Informan yang Melakukan Perkawinan pada Usia Anak



BIODATA PENULIS

Alfiya Nurul Laili, atau akrab disapa Alfi adalah nama penulis skripsi ini. Penulis dilahirkan di Kota Probolinggo, 23 November 1999. Domisili peneliti berada di Jl. Krajan Baru No. 11 RT/RW 006/001 Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo. Penulis memilih dan melanjutkan studi Strata 1 (S-1) nya pada Jurusan Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga dengan NIM S2018100. Riwayat pendidikan penulis diantaranya:

1. Sekolah Dasar Negeri Sukabumi 4 Kota Probolinggo (2006-2012)
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kota Probolinggo (2012-2015)
3. Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Probolinggo (2015-2018)
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2018-2022)

Selama dibangku Kuliah, penulis mengikuti organisasi seperti PKPT IPPNU Jember sebagai Pengurus Lembaga Ekonomi dan Kewirausahaan dan ICIS IAIN Jember sebagai anggota.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R